# BATASAN USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum


Disusun Oleh:

**Lazuardi Maula Al Hafiy**
**2102056073**

**ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**
**SEMARANG**

**2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. (024) 7601293

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Lazuardi Maula Al Hafiy

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Lazuardi Maula Al Hafiy |
| NIM | : | 2102056073 |
| Jurusan | : | Ilmu Hukum |
| Judul | : | Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Perspektif Sosiologi Hukum |

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 2025

**Pembimbing I**

**Dr. Anthin Lathifah,M.Ag.**
**NIP. 19751107**

# LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

| | |
|---|---|
| Skripsi Saudara | : Lazuardi Maula Al hafiy |
| NIM | : 2102056078 |
| Jurusan | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | :BATASAN USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM |

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 17 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 ( S.1 ) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

**Ketua Sidang / Penguji**

Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, SH., MH.
NIP.197910222007012011

**Sekretaris Sidang / Penguji**

Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP.19751107200112200

**Penguji Utama I**

Dr. M. Harun, S.Ag., MH.
NIP.197508152008011017

**Penguji Utama II**

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP.198810022019031006

**Pembimbing I**

Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP.19751107200112200

# MOTTO

“Hukum untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum”

-Sajtipto Rahardjo-

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(Qur’an Surat Ar-Ra’d Ayat 11)

# PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu pengetahuan pada penulis. Dengan penuh rasa sykur, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Muji dan ibu Onik yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, do'a dan sumber semnagat di setiap langkah penulis dalam menapaki kehidupan. Seribu kata terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yang senantiasa mencurahkan segala rasa cinta dan kasih sayang, dan mendidik penulis menjadi pribadi yang mandiri dan kuat.
2. Untuk kakak penulis, mas aim, mba alin, dan adek penulis bai yang penulis sayangi, dan banggakan. Penulis sampai pada titik ini berkat usaha kakak penulis yang memberikan support dalam bentuk mental, maupun finansial.
3. Untuk yang terakhir, yaitu penulis sendiri yang telah kuat dan mampu menyelesaikan tulisan ini, Lazaurdi Maula Al Hafiy. Terimakasih telah berjuang dan terus melangkah maju dalam menjalani hidup.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | be |
| ت | Ta | T | te |
| ث | Sa | ṡ | es |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha | ḥ | ha |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Dzal | Dz | zet |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Za | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es |
| ض | Dad | ṣ | de |
| ط | Tha | ṭ | te |
| ظ | Dza | ẓ | zet |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qa | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Wawu | W | w |
| ه | Ha | H | ha |
| ء | Hamzah | | apostrof |
| ي | Ya | Y | ye |

II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|---|---|---|
| الأهلية | Ditulis | *Al-ahliyyah* |
| اجتهادية | Ditulis | *Ijdihadiyah* |

III. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---|---|---|
| ـَ | Fathah | Ditulis | *a* |
| ـِ | Kasrah | Ditulis | *i* |
| ـُ | Dammah | Ditulis | *u* |

IV. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis L (*el*)

| | | |
|---|---|---|
| القران | Ditulis | *al-Qur’an* |

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|---|---|---|
| الصغير | Ditulis | *as-Shaghir* |

V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|---|---|---|
| المصلحة المرسلة | Ditulis | *al-Maslahah al- Mursalah* |

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al- Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

# DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Perspektif Sosiologi Hukum" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2025

Deklarator




**Lazuardi Maula Al Hafiy**

**2102056073**

# ABSTRAK

Fenomena pelanggaran tindak pidana ekstrem yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, dan dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara yang berbeda antara dua kasus yang hampir sama. Salah satu penjatuhan pidana penjara ini tidak sesuai dengan peraturan limitasi batasan pidana penjara yang telah ditetapkan dalam UU SPPA ayat 81, yaitu 10 tahun pidana penjara. Penelitian ini menganalisis tentang pengaturan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif (*doctrinal*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau analisis dokumen pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengaturan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini telah mengedepankan prinsip perlindungan, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Namun, dalam pengimplementasian perspektif William F. Ogburn, tampak adanya gejala *cultural lag*. Hal ini ditunjukkan oleh ketimpangan antara kemajuan norma hukum yang sudah progresif dan kesiapan masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan perlindungan anak secara konsisten.



**Kata Kunci**: Batasan usia, Pertanggungjawaban pidana anak, UU No. 11 Tahun 2012

# ABSTRACT

The phenomenon of extreme criminal offenses committed by children in conflict with the law has revealed inconsistencies in sentencing, where judges handed down different prison terms in two nearly identical cases. One of the prison sentences imposed did not comply with the sentencing limitation set forth in Article 81 of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), which stipulates a maximum of 10 years of imprisonment.

This study analyzes the regulation of the minimum age of criminal responsibility for children under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, using a socio-legal perspective. The main focus of the research is to examine the age limit regulation for criminal responsibility in children.The method used in this study is normative juridical (doctrinal) with a qualitative approach. Data were collected through literature studies and document analysis of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System.

The results of the study indicate that the regulation of the age limit for criminal responsibility under this law emphasizes the principles of child protection, the best interests of the child, and the child's right to survival and development. However, through the lens of William F. Ogburn's theory, symptoms of a cultural lag are evident. This is demonstrated by a gap between the progressive development of legal norms and the readiness of society and law enforcement officials to consistently apply child protection-oriented approaches.



Keywords: Age limit for criminal responsibility, Juvenile criminal accountability, Indonesian Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zama yang penuh cahata ilmu pengetahuan.

Skripsi ini adalah bagian penting dalam perjalanan intelektual penulis sebagai mahasiswa Ilmu Hukum. Dengan segala dinamika dan proses yang dilalui, skripsi yang berjudul "**Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak Perspektif Sosiologi Hukum"** menjadi wujud nyata dari refleksi kritis penulis terhadap realitas kasus kasus yang terjadi pada anak dibawah umur.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan berbagai pihak baik. Untuk itu penulis memberikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta seluruh dosen dan tenaga pendidik yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis.
5. Ibu Dr. Anthin Lathifah M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama penelitian dan selalu memberikan support kepada penulis agar menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
6. Kedua orang tua tercinta, bapak Muji dan ibu Onik yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, do'a dan sumber semnagat di setiap langkah penulis dalam menapaki kehidupan. Seribu kata terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yang senantiasa mencurahkan segala rasa cinta dan kasih sayang, dan mendidik penulis menjadi pribadi yang mandiri dan kuat.
7. Kakak penulis, mas aim, mba alin, dan adek penulis bai yang penulis sayangi, dan banggakan. Penulis sampai pada titik ini berkat usaha kakak penulis yang

memberikan support dalam bentuk mental, maupun finansial.

8. Untuk pihak pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, serta memberi masukan bagi penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Untuk sahabat seperjuangan penulis yang telah membersamai penulis selama masa kuliah ini, banyak kisah dan cerita telah kita ukir bersama. Terimakasih banyak telah menjadi teman bagi penulis (Ilham Dhiya, Asyif Faozi, Naufal Fikri, Alvian Chandra, Ahmad Kristanto, Alfi Assyifarizi, Rio Taqy) penulis harap kita akan mengukir cerita yang lain untuk hari ini, besok, dan seterusnya.

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **iii**
**MOTTO** ..... **iv**
**PERSEMBAHAN** ..... **v**
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN** ..... **vi**
**DEKLARASI** ..... **ix**
**ABSTRAK** ..... **x**
**ABSTRACT** ..... **xi**
**KATA PENGANTAR** ..... **xii**
**DAFTAR ISI** ..... **xv**
**DAFTAR TABEL** ..... **xviii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 15
C. Tujuan Penelitian ..... 15
D. Manfaat Penelitian ..... 16
1. Manfaat Teoritis ..... 16
2. Manfaat Praktis ..... 16
E. Tinjauan Pustaka ..... 17
F. Metode Penelitian ..... 21
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian ..... 21
2. Sumber Data ..... 22

3. Teknik Pengumpulan Data....24
4. Teknik Analisis Data....25
G. Sitematika Penulisan....27
**BAB II TINJAUAN TENTANG BATASAN USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM....30**
A. Tinjauan umum tentang Anak....30
1. Pengertian anak....30
2. Hak-hak anak....33
3. Batas Usia Anak....37
B. Sosiologi Hukum....40
1. Definisi Sosiologi....40
2. Objek Kajian Sosiologi Hukum....43
C. Social-legal William F. Ogburn....48
D. Teori Sosial Struktural Talcott Parsons....53
**BAB III PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK....59**
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada....59
B. Sanksi pidana....66
C. Tindakan....71
**BAB IV BATASAN USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM....75**

A. Analisis Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Menurut Perspektif Sosiologi Hukum ..... 75
1. Adaptation ..... 77
2. Goal Attainment ..... 84
B. Analisis Sanksi Menurut Perspektif Sosiologi Hukum ..... 88
1. Intregation ..... 96
2. Latency ..... 101
**BAB V PENUTUP ..... 105**
A. Kesimpulan ..... 105
B. Saran dan Rekomendasi ..... 107
**DAFTAR PUSTAKA ..... 109**
**LAMPIRAN ..... 114**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 189**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 sinergitas antar Lembaga pada uu sppa…….....98

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak bukanlah miniatur dari orang dewasa, melainkan individu dengan karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda.[1] Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlakuan yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Anak sedang berada dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, dan emosional yang terus berlangsung, yang memerlukan perhatian khusus di setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pergaulan sosial, serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka, baik itu dalam bentuk perlindungan, kesempatan untuk belajar, atau dukungan dalam menghadapi tantangan.

Perlakuan yang tepat dan sesuai dengan hak-hak anak bukan hanya bertujuan untuk melindungi mereka dari potensi bahaya, tetapi juga untuk mengayomi, membimbing, dan memberikan mereka peluang yang lebih besar dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Hal tersebut

[1] Susilowati, "Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak" (Universitas Diponegoro, 2008).12

dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya.[2] Sebagai individu yang sedang dalam tahap perkembangan, anak membutuhkan lingkungan yang mendukung agar mereka dapat tumbuh secara optimal, baik secara fisik maupun mental. Lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan mendukung sangat penting untuk membentuk karakter dan kemampuan anak dalam menghadapi tantangan hidup.

Terdapat sebuah hadist yang menekankan tentang kewajiban dalam mendidik anak, bunyi hadistnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ ".

*Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Nabi (ﷺ) bersabda, "Setiap anak dilahirkan dengan iman Islam yang sejati (yaitu tidak menyembah selain Allah SWT) dan orang tuanya mengubahnya menjadi Yahudi, Kristen, atau Majusi, sebagaimana seekor hewan melahirkan bayi hewan yang sempurna. Apakah kalian melihatnya cacat?"*. Hadis ini

[2] *Ibid.12*

diriwayatkan oleh Abu Hurairah.[3] Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) yaitu tidak menyembah selain kepada Allah. Pendidikan dari orang tua lah yang menentukan masa depan dan perilaku anak di masa depannya.

Perhatian terhadap tumbuh kembang anak secara menyeluruh akan sangat mempengaruhi perkembangan pribadi mereka, baik itu dalam aspek keterampilan sosial, kecerdasan emosional, maupun keterampilan akademik. Apabila keluarga juga tidak mampu, maka menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan guna menjamin kehidupan yang layak sesuai prinsip keadilan sosial.[4] Oleh karena itu, masyarakat, orang tua, dan negara memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, yang dapat membantu anak mengasah potensi yang dimilikinya.

Upaya perlindungan hak anak oleh orang tua tercermin dalam kewajibannya melindungi anak-anaknya hingga mereka dewasa.[5] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11

---

[3] Dikutip dari https://sunnah.com/bukhari:1385 dalam buku Sahih al-Bukhari 1385, Chapter 92: The (dead) children of Al-Mushrikun, Book 23: Funerals (Al-Janaa'iz).

[4] M. Khoirur Rofiq, Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa), 2021: 64.

[5] Briliyan Erna wati, Anthin Lathifah, *Perkawinan Anak Dan Problematikanya Dalam Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Alinea, 2023).37

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan istilah anak yang berhadapan dengan hukum yang berarti anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.[6]

Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mereka diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa, terutama dalam hal batasan usia pertanggungjawaban pidana serta hukuman maupun tindakan yang dikenakan kepada anak tersebut. Alasannya karena anak-anak berada dalam fase perkembangan yang sangat berbeda dari orang dewasa, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional.[7] Proses hukum yang dijalani anak lebih mengutamakan pendekatan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan spesifik mereka, bukan sekadar menghukum mereka seperti orang dewasa.

Sistem peradilan yang jelas memisahkan antara peradilan anak dan orang dewasa untuk memastikan bahwa anak-anak tidak diperlakukan dengan cara yang merugikan perkembangan mereka. Pemisahan peradilan anak tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Karena

---

[6] Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018).19

[7] M. Hendri Agustiawan, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023).77

perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami masalah atau berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.[8]

Perlindungan hak-hak dan keselamatan anak merupakan isu krusial yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Menurut data BPS 2023 tercatat populasi anak di Indonesia mencakup sepertiga total penduduk, atau sekitar 88,7 juta jiwa.[9] Ini menunjukkan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas anak-anak saat ini. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan 1 dan 2 anak usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu kekerasan sepanjang hidupnya.[10]

Negara berupaya menghadirkan sistem peradilan yang lebih berpihak pada anak, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi ini menjadi

---

[8] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).10

[9] www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia. (Diakses pada 17 Februari, 2025)

[10] *Ibid.*

landasan hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak di berbagai aspek kehidupan, dan dalam konteks hukum. Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) secara ekplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi".

UU SPPA menciptakan sebuah sistem peradilan yang terpisah antara anak dan orang dewasa, dengan tujuan untuk memastikan anak mendapatkan perlakuan yang adil, sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Sistem ini mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, bukan punitif, sehingga anak yang terlibat dalam tindak pidana diberikan kesempatan untuk rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Tindakan yang diambil dalam peradilan untuk menyelesaikan perkara anak lebih berfokus pada pembinaan dan pemulihan, yang dapat berupa pengembalian kepada orang tua, perawatan di lembaga khusus, atau kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tujuan

utamanya adalah untuk memulihkan kondisi anak agar dapat kembali berfungsi positif dalam masyarakat, sambil menghindari stigma sosial dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses hukum yang terlalu keras.

Dengan adanya UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, Indonesia berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak-anak, terutama yang berhadapan dengan hukum, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara eksplisit mendefinisikan ruang lingkup anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 Ayat 3, yang mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Definisi ini memperluas cakupan perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai situasi yang melibatkan pelanggaran hukum, memastikan bahwa setiap anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya. Untuk lebih menjamin keadilan dan perlindungan anak,

Batasan usia pertanggungjawaban pidana menjadi isu yang sangat relevan dalam pembahasan anak berhadapan dengan hukum, karena usia anak berkaitan erat dengan kematangan dalam pengambilan keputusan dan pemahaman terhadap konsekuensi tindakannya. Dalam banyak sistem

hukum, usia menjadi salah satu kriteria utama dalam menentukan apakah seorang anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, batas usia ini tidak selalu bersifat mutlak, karena perkembangan setiap anak dapat berbeda-beda. Anak yang lebih muda mungkin belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatannya, sementara anak yang lebih tua mungkin sudah memiliki pemahaman yang lebih matang, meskipun mereka tetap berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, penerapan batas usia harus mempertimbangkan perkembangan individual anak, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka.

Teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky dapat memberikan perspektif yang sangat relevan dalam memahami dinamika batasan usia pertanggungjawaban pidana anak, mengingat kedua teori ini berfokus pada bagaimana anak berkembang baik dari segi kognitif maupun sosial. Piaget[11], melalui teori perkembangan kognitifnya, mengemukakan bahwa anak-anak melewati berbagai tahapan perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan mereka untuk memahami dunia sekitar dan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam tahap pra-

[11] Bagus Hidayattullah et al., "Perkembangan Fisik, Kognitif, Sosial Dan Emosi Pada Bayi Menurut Teori Jean Piaget Serta Penanaman Nilai Agamanya," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 6885–94.

operasional (sekitar usia 2-7 tahun), anak-anak belum dapat berpikir secara abstrak dan lebih cenderung melihat dunia dari sudut pandang egosentris. Mereka belum sepenuhnya mampu memahami akibat jangka panjang dari tindakannya, yang berarti mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana mereka. Sebaliknya, pada tahap operasi formal (sekitar usia 12 tahun ke atas), anak-anak mulai dapat berpikir logis dan abstrak, serta mampu memahami hubungan sebab-akibat yang lebih kompleks.

Lev Vygotsky dalam teorinya yang membahas *zone of proximal development (ZPD),* kapasitas anak untuk memahami konsekuensi tindakannya tidak hanya bergantung pada tahap perkembangan kognitifnya, tetapi juga pada faktor eksternal, yaitu interaksi sosial dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak mencapai pemahaman yang lebih matang melalui proses interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman, yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan dalam memahami dunia sosial.[12] Oleh karena itu, batasan usia pertanggungjawaban pidana tidak bisa hanya ditentukan berdasarkan usia kronologis semata, tetapi juga

[12] Marwia Tamrin, St. Fatimah S. Sirate, and Muh. Yusuf, "Teori Belajar Vygotsky Dalam Pembelajaran Matematika," *Sigma (Suara Intelektual Gaya Matematika)* 3, no. 1 (2011): 40–47.

harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mengiringi perkembangan anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang penuh kekerasan, pengabaian, atau ketidakstabilan emosional mungkin tidak dapat mengembangkan kemampuan pengendalian diri dan pemahaman terhadap dampak sosial dari tindakannya dengan optimal.

Selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang menekankan pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari struktur sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika masyarakat.[13] Anak-anak yang melakukan tindak kejahatan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang ada di sekitar mereka. Misalnya, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, di mana anak mengalami kekerasan atau pengabaian, dapat mengarah pada pembentukan pola pikir dan perilaku yang negatif. Selain itu, pengaruh pergaulan dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku kriminal, serta tekanan sosial untuk diterima dalam kelompok tertentu, sering kali menjadi faktor pendorong perilaku menyimpang.

[13] Bambang Teguh Handoyo, "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 88–104.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum bermacam-macam, seperti contoh kasus di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun penjara dan 1 tahun pelatihan kerja kepada anak di bawah umur, berbeda dengan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan terobosan dengan menuntut hukuman mati.[14] Mereka yang disidang dalam kasus ini yaitu IS melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan bersama-sama dengan MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun) terhadap AA (13 tahun). Meski masih tergolong usia anak, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tindakan anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu sudah di luar kewajaran.[15] Motif dari empat pelaku melakukan pemerkosaan terhadap AA karena ingin menyalurkan hasratnya. Pasalnya para pelaku disebut kecanduan konten pornografi.[16]

Terdapat kasus yang bisa dikatakan hampir sama kondisinya dimana anak yang berkonflik dengan hukum

[14]www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-revisi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-dalam-perspektif-penegakan-hukum-lt6734e04356136/?page=1 (Diakses pada 18 Februari 2025)

[15]www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o (Diakses pada 18 Februari 2025)

[16] *Ibid.*

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Kasus tersebut yaitu kasus pembunuhan terhadap satu keluarga yakni korban W (35 tahun) ayah dan kepala keluarga; SW (34 tahun) ibu; RJS (15 tahun) anak perempuan pertama; VDS (11 tahun) anak kedua laki-laki; dan ZAA (3 tahun) anak laki-laki bungsu yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum J (16 Tahun).[17] Selain melakukan pembunuhan tersebut, pelaku J juga sempat memperkosa korban RJS yang sudah tidak bernyawa. Motif tersangka menghabisi nyawa lima orang tetangganya karena persoalan dendam dan asmara. Sebab, korban berinisial RJS pernah menjadi kekasihnya dan tidak terima RJS memiliki kekasih baru. Pada Kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Penajam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 20 tahun terhadap J (16 tahun), putusan tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 10 tahun.[18]

Pada kedua kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, hakim dalam pengambilan keputusan atau memberikan vonis pada anak sebagai pelaku tindak kejahatan

[17]mediaindonesia.com/nusantara/650140/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-satu-keluarga-oleh-remaja-di-penajam-paser-utara-kaltim (Diakses pada 18 Februari 2025)

[18]kaltim.tribunnews.com/2024/03/13/junaedi-pembunuh-sadis-satu-keluarga-di-babulu-divonis-20-tahun-penjara-ini-pertimbangan-hakim (Diakses pada 18 Februari 2025)

memiliki pandangan berbeda. Berdasarkan hal itu, poin penting yang perlu direvisi dari UU SPPA adalah mengenai ketentuan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Sebab, limitasi terkait ketentuan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA sejatinya sudah tidak relevan lagi apabila melihat realita sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat mencerminkan bahwa negara hukum belum sepenuhnya berhasil menciptakan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan.[19] Selain permasalahan tersebut, dapat juga diliat dalam sudut pandang lain dimana perilaku anak-anak dibawah umur pada zaman sekarang lebih agrseif dan suka melakukan kekerasan. Hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja, banyak faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu mengkaji ulang permasalahan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai bentuk dari perlindungan terhadap anak. Menimbang bahwasanya perilaku anak yang semakin agresif sehingga perlu adanya kepastian hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

[19] Briliyan Erna Wati, Viktimologi, Semarang: Lawwana, (2024): 34.

Faktor-faktor yang memengaruhi tindak kejahatan seringkali muncul akibat perubahan sosial dan budaya yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan sosial dan budaya ini dapat mempengaruhi nilai, norma, dan pola perilaku dalam masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi cara anak-anak berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Salah satu penyebab utama perubahan sosial ini adalah kemajuan teknologi dan globalisasi yang membawa dampak besar terhadap cara hidup masyarakat, termasuk anak-anak.

Berkembangnya akses internet dan media sosial, anak-anak kini lebih mudah terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kekerasan, pornografi, atau gaya hidup yang mengarah pada perilaku menyimpang. Selain itu dampak dari media sosial sangatlah berbahaya salah satunya adalah rentan tersebarnya informasi hoax.[20]Pengaruh ini bisa sangat kuat, terutama bagi anak-anak yang belum sepenuhnya mampu menyaring informasi atau memahami dampak jangka panjang dari apa yang mereka lihat atau dengar.

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini muncul sebagai bagian dari dampak perubahan sosial dan budaya yang terjadi akibat perkembangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini

[20] M. Khoirur Rofiq, dkk "Peran Media Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kalangan Gen-Z," Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (2023).906

penting untuk menganalisis pengaturan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak akibat pengaruh dari suatu perubahan sosial dalam perspektif sosiologi hukum terhadap perilaku dan kebiasaan anak-anak, akibat pengaruh buruk dari perubahan sosial yang begitu cepat dan tidak dibarengi dengan pemahaman nilai-nilai sosial, norma, dan etika. Demi mewujudkan sistem hukum yang lebih baik, dengan terus mengikuti perkembangan zaman.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana batasan usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perspektif Sosiologi Hukum?

## C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan rumusan masalah, maka penulis akan menentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan mengenai batasan usia pertanggungjawaban pidana anak yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan usia pertanggungjawaban pidana anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perspektif Sosiologi Hukum.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan literatur bagi kalangan intelektual yang ingin mempelajari topik ini dan menjadi sumber informasi tambahan mengenai lingkungan pendidikan Ilmu Hukum.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti pada perkembangan ilmu hukum dengan menyediakan pemahaman dan informasi terkait batasan usia pertanggungjawaban pidana anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut perspektif sosiologi hukum.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian hukum bagi legislator dalam pembentukan Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak agar lebih menjunjung kepastian hukum.

## E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak. Beberapa penelitian yang penulis temukan yang membahas batasan usia pertanggungjawaban pidana anak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Afied Hambali[21] dalam disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2021 yang berjudul "Rekonstruksi Pegulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasi Nilai Keadilan". Pada disertasi tersebut membahas tentang batas usia anak yang melakukan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan kondisi psikis anak dalam melakukan perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak, untuk menemukan formulasi rekontruksi batas usia anak dalam

[21] Muhammad Afied Hambali, "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

melakukan tindak pidana sesuai dengan nilai keadilan. Dengan menggunakan 5 kerangka teori, yaitu teori keadilan, teori elite, teori sistem, teori tujuan pemidanaan dan teori hukum progresif. Perbedaan dalam penelitian penulis adalah dalam analisianya penelitian menggunakan pespektif sosiologi hukum, serta teori perubahan sosial.

2. Mustakim Mahmud Basri[22] dalam skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012 yang berjudul "Batas Usia dalam Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam". Pada pokoknya membahas mengenai Pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak tersebut tentunya didasarkan oleh beberapa ide, di antaranya ide filosofis, yuridis, dan historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam ketentuan UU SPPA sebagai hukum yang mengatur tentang pidana anak tentunya diharapkan membawa prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan dalam penelitian penulis adalah dalam analisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan batasan usia pertanggungjawaban pidana pada anak dalam pespektif sosiologi hukum.

[22]Mustakim Mahmud Basri, "Batas Usia dalam Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam"(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2012).

3. Asri Lestari Rahmat[23] dalam Jurnal Voice Justisia tahun 2020 yang berjudul "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia". Pada pokoknya membahas mengenai Pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak tersebut tentunya didasarkan oleh beberapa ide, di antaranya ide filosofis, yuridis, dan historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam ketentuan UU SPPA sebagai hukum yang mengatur tentang pidana anak tentunya diharapkan membawa prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan dalam penelitian penulis adalah dalam analisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan batasan usia pertanggungjawaban pidana pada anak dalam pespektif sosiologi hukum.
4. M. Hendri Agustiawan[24] dalam Jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan pada tahun 2023 yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif *Neurolaw*". Pada pokoknya bertujuan untuk menganalisis usia pertanggungjawaban pidana saat

[23]Asri Lestari Rahmat, Nurini Aprilianda, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," Voice Justisia, Vol 4 No 1 (2020).

[24] M. Hendri Agustiawan, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw," Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 4, no. 2 (September 30, 2023): 69.

ini dalam sistem hukum Indonesia menggunakan perspektif neurolaw yang mempertimbangkan ilmu saraf kognitif dan teori hukum. serta urgensi pembaruan regulasi terkait batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dengan mempertimbangkan penemuan-penemuan dalam ilmu saraf. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tulisan ini berfokus dalam menganalisa usia pertanggungjawaban pidana anak menggunakan perspektif neurolaw, sedangkan penulis menggunakan sosiologi hukum.

5. *I Ketut Arjuna Satya Prema* dalam Jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 2019 yang berjudul "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan". Pada pokoknya membahas bertujuan untuk membahas tentang usia pertanggungjawaban pidana anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ratio legis penetapan usia pertanggungjawaban anak menurut Undang-Undang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[25] Perbedaan dalam penelitian

[25] I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan," Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 4, no. 2 (2020): 233.

penulis adalah tulisan ini berfokus dalam membahas tentang usia pertanggungjawaban pidana anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ratio legis penetapan usia pertanggungjawaban anak sedangkan penulis mengkaji menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, disini penulis menggunakan perspektif yang berbeda dalam menganalisis pengaturan batasan usia pertanggungjawaban pidana. Uergensi dalam penelitian ini yaitu untuk melihat kesenjangan antara permasalahan konstitusional atau dalam hal pengimplementasian.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana data-data dalam ini tidak berupa angka-angka akan tetapi kata-kata verbal.[26] Sebagaimana dalam penelitian ini adalah memiliki kajian tentang batasan usia pertanggungjawaban pidana anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut perspektif sosiologi hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif (*doctrinal*) yang berupa

[26] Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018).139.

pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuku penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[27]

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dianut berdasarkan bahan hukum pokok dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan menanggapi permasalahan berdasarkan sudut pandang hukum yang bersumber pada Undang-Undang. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan perpustakaan, yaitu melalui studi buku, peraturan, perundang-undangngan dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, dan menjadi tolak ukur perilaku semua orang.[28]

2. Sumber Data

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis

---

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2011).35

[28] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).66.

normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder,[29] oleh karenanya dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder sebagai sumber hukum. Untuk penelitian hukum normatif, sumber data sekunder pada penelitian ini dapat diperinci menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[30]

Adaupun bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak

[29] Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).23-24.

[30] Marzuki, *Penelitian Hukum*.141

melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan sekunder dalam konteks ini merujuk kepada semua publikasi yang bukan termasuk dalam kategori dokumen resmi hukum.[31] Jenis publikasi ini mencakup berbagai sumber seperti buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, analisis-analisis terhadap keputusan pengadilan, serta sumber-sumber yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau analisis dokumen, yang merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapat dari hasil pengumpulan data berupa dokumen resmi maupun buku, penelitian serta catatan-catatan yang relevan.[32]

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: pertama, menelusuri dan mengeksplorasi data-data yang berkaitan dengan penelitian serta terhadap buku teks dan

---

[31] *Ibid.*

[32] Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*.217.

penelitian hukum yang mendukung. Kedua, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan penulis melalui daftar isi pada produk hukum tersebut. Ketiga, mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan penulis. Keempat, menganalisis bahan hukum yang diperoleh tersebut sesuai dengan masalah dan tujuan penulis.[33]

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganaisis data ini adalah metode analisis normatif karena mengkaji hukum dari aspek yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif ini bersifat deksriptif-analitis yang menjelaskan Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif Sosiologi Hukum yang kemudian dikaitkan dengan literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan analisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum, dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

---

[33] Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.[34]
b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi, dan juga bahan-bahan non-hukum yang memiliki relevansi dalam penelitian.[35] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), maka bahan hukum yang diperlukan berupa legislation maupun *regulation* bahkan *delegated legislation* dan *delegated regulation*.
c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.[36] Dalam penelitian ini isu hukum yang diangkat yaitu batas usia pertanggungjawaban pidana anak menurut perspektif sosiologi hukum maka harus merujuk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan hukum yang terkait diserati dengan teori dalam sosiologi hukum.

---

[34] Marzuki, *Penelitian Hukum*.172
[35] *Ibid.*194
[36] *Ibid.*197

d. Menarik Kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.[37] Dalam penelitian hukum yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwasanya penelitian hukum bukan untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian hukum ini tidak menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis.
e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam Kesimpulan.[38] Preskripsi sendiri merupakan esensial dari penelitian hukum itu sendiri. Baik untuk keperluan praktik hukum maupun untuk untuk penulisan akademis, berpegang kepada karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu terapan, dimana preskripsi yang diberikan agar dapat dan mungkin untuk diterapkan.

## G. Sitematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini meliputi 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,

[37] *Ibid.*202
[38] *Ibid.*206

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab kedua adalah tinjauan umum. Penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan tentang batasan usia pertanggungjawaban pidana anak dengan mengkaji dari perspektif yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang digunakan dalam penelitian, seperti: Batas Usia Anak di Indonesia, Pengaturan Batas Usia Anak Menurut Peraturan Undang-Undangan, Konsep Hukum Pidana Anak di Indonesia, sosiologi hukum, dan teori perubahan sosial.
3. Bab ketiga berisi hasil penelitian penulis yang berupa data-data penelitian yang telah diperoleh dan analisis tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana anak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Bab keempat disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan penulis terhadap temuan mengenai konsep dan Batasan Usia

Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.

5. Bab kelima berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya

# BAB II
# TINJAUAN TENTANG BATASAN USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

## A. Tinjauan umum tentang Anak

1. Pengertian anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai makhluk yang dilahirkan dengan potensi besar, anak memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensinya secara maksimal.

Setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati oleh setiap orang, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak, memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan penuh kasih sayang, pendidikan yang layak, dan kesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Hak anak merupakan berkewajiban melindungi setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi dalam perlindungan dari

tidak kekerasan, diskriminasi, hak-hak sipil serta kebebebasan anak.[1]

Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini mengikat Indonesia untuk memastikan setiap anak memperoleh hak-haknya, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta akses pada pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Langkah tersebut menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan hak-hak mereka kemudian pemerintah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak berbunyi:

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandunhan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

[1] Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang," *Arena Hukum* 9 (2016): 73–74.

> menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yaitu:

> "Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun tang di duga melakukan tindak pidana".

Menurut ahli psikolog Jean Piaget mendefinisikan anak sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan kognitif, di mana mereka belum mampu berpikir abstrak atau logis seperti orang dewasa. Anak pada tahap ini melihat dunia dengan cara yang konkret dan berkembang melalui tahapan yang sistematis, mulai dari sensorimotorik, pra-operasional, konkret-operasional, hingga operasi formal.[2]

Definisi lain tentang anak juga dikemukakan oleh R.A. Kosnan dalam bukunya yang berjudul susunan pidana dalam negara sosialisasi indonesia, Anak-anak yaitu

[2] Hidayattullah et al., "Perkembangan Fisik, Kognitif, Sosial Dan Emosi Pada Bayi Menurut Teori Jean Piaget Serta Penanaman Nilai Agamanya."

manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.[3] Definisi tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik anak dan implikasinya terhadap perlindungan dan perkembangannya.

2. Hak-hak anak

Hak-hak anak, yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM), melekat secara inheren pada setiap anak sejak kelahirannya. Artinya, hak-hak ini bukan pemberian, melainkan hak dasar yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi secara optimal oleh berbagai pihak, mulai dari orang tua dan keluarga sebagai lingkungan terdekat anak, hingga masyarakat, negara, dan pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab yang lebih luas. Sifat universal hak anak menegaskan bahwa hak-hak ini berlaku tanpa pengecualian bagi seluruh anak di dunia, tanpa memandang perbedaan apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal kebangsaan, status sosial ekonomi, kemampuan fisik atau mental (kecacatan), dan perbedaan lainnya.

Hak-hak anak ini sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan hukum di indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang ini

[3] R. A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung, 2005).113

mengatur perlindungan anak dan mencakup berbagai hak yang harus dipenuhi, antara lain:

a) Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang: Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 4).
b) Identitas Diri: Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
c) Pengasuhan oleh Orang Tua: Anak berhak mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh mereka (Pasal 7).
d) Pelayanan Kesehatan: Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
e) Pendidikan: Anak berhak memperoleh pendidikan untuk pengembangan pribadi sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).
f) Partisipasi: Anak berhak menyatakan pendapatnya dan didengar sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (Pasal 10).

Lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini memperkuat hak-hak anak dengan menambahkan ketentuan seperti:

a) Hak untuk Beribadah: Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya (Pasal 6).
b) Perlindungan dari Kekerasan: Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

Dalam sejarahnya hak anak pernah dibahas dalam dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dikenal Ratifikasi Deklarasi Hak-Hak Anak. Hal tersebut merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan anak secara global. Deklarasi ini, yang pertama kali diadopsi oleh PBB pada tahun 1959, menandai pengakuan formal komunitas internasional terhadap hak-hak fundamental anak-anak.[4] Proses ratifikasi, yang melibatkan penandatanganan dan pengesahan oleh negara-negara anggota PBB, menunjukkan komitmen politik dan hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi tersebut.

Deklarasi ini mengartikulasikan hak-hak dasar anak, seperti hak atas perkembangan fisik dan spiritual, kebutuhan khusus anak termasuk makanan dan perlindungan, prioritas bantuan saat kesulitan, kebebasan ekonomi dan perlindungan dari eksploitasi, serta pendidikan yang

[4] Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Yuridika 32, no. 1 (2017): 168.

menanamkan kesadaran pengabdian dan kewajiban sosial. Rativikasi Deklarasi Hak-Hak Anak menjadi landasan bagi pengembangan instrumen hukum yang lebih kuat, yaitu Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang disahkan pada tanggal 20 November tahun 1989. Konvensi ini memperluas dan memperkuat perlindungan hak anak secara lebih komprehensif, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.[5]

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990,[6] maka negara-negara tersebut memiliki kewajiban hukum untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Konvensi ke dalam hukum nasional mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak di wilayah masing-masing. Singkatnya, ratifikasi Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB merupakan langkah awal yang krusial menuju pengakuan dan perlindungan hak-hak anak secara universal, yang kemudian diperkuat dengan hadirnya Konvensi Hak Anak.

---

[5] *Ibid.169.*

[6] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

3. Batas Usia Anak

Dalam menetapkan ketentuan hukum yang berprospek dalam menetapkan batas usia anak maksimum dari seorang anak terdapat penetapan yang beragam. Batas usia dalam pengaturan hukum baik nasional dan hukum internasional (konvensi hak anak), telah dirumuskan sebagai berikut:

a. Batas usia anak menurut hukum perdata meletakkan batas usia anak pada Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan:
    1) Batas antara usia belum dewasa (*minderjarighead*) dengan telah dewasa (*meerderjarighead*) yaitu 21 (duapuluh satu) tahun;
    2) Dan seorang yang berada di bawah usia 21 (duapuluh satu) tahun yang telah menikah dianggap dewasa.
b. Batas usia anak menurut UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
    1) Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria 19 (sembilan belas) tahun.
    2) Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam

kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.

3) Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

c. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

d. Batas usia anak menurut konvensi hak anak pada Pasal 1 bagian 1 konvensi hak anak menyebutkan bahwa sebagai berikut "seorang anak adalah bagian dari setiap manusia yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali bersasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat".

e. Batas usia anak menurut UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, "anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandunhan.

f. Batas usia anak pada UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 (3), Pasal 1 (4), Pasal 1 (5), berbunyi:

1) Pasal 1 (3), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2) Pasal 1 (4), Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3) Pasal 1 (5), Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pengelompokan batas usia dalam setiap pengaturan undang-undang di Indonesia bertujuan untuk menetapkan secara jelas faktor-faktor yang menentukan tanggung jawab anak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini mencakup proses mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga

pemeriksaan dan putusan pengadilan, yang disesuaikan dengan tingkat kematangan anak. Batas usia ini penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, serta untuk membedakan antara anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan mereka yang memerlukan pendekatan rehabilitatif.

## B. Sosiologi Hukum

1. Definisi Sosiologi

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu dalam ilmu hukum. Dalam pandangan Roscoe Pound yang dikutip oleh Curzon bahwa[7], "*Pound refers to this study (sociology of law) as "sociology proper", based on a concept of law as one of the means of social control"*, yang dapat diartikan bahwa *sociology of law* adalah bagian dari ilmu sosiologi yang mempelajari hukum sebagai alat kontrol sosial. Sedangkan *Sociology Jurisprudence*, menurut Pound sebagaimana ditulis Curzon, *"Pound refers to this as study of the peculiar characteristic of the legal order, i.e. an aspect of jurisprudence proper"* yang dapat kita simpulkan bahawasanya *sociology jurisprudence* adalah cabang dari ilmu hukum.

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu dalam ilmu hukum yang mempelajari hubungan antara

[7] Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2019).9

hukum dan masyarakat. Ilmu ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial, serta bagaimana norma-norma hukum diterapkan, dipahami, dan dipatuhi oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak hanya menganalisis teks-teks hukum atau undang-undang, tetapi juga meneliti praktik sosial yang terjadi di lapangan, termasuk bagaimana hukum mempengaruhi struktur sosial, perilaku manusia, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dengan kata lain sosiologi hukum adalah bidang ilmu hukum teoritis yang hanya memaparkan fakta-fakta empiris tanpa memberi baik atau buruk kenyataan tersebut.[8]

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari konteks budaya, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga berperan dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial yang ada.[9] Para sosiolog hukum menganalisis bagaimana hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta bagaimana proses-proses sosial seperti perubahan budaya, konflik, dan

[8] *Ibid.3*
[9] *Ibid*

ketidaksetaraan dapat memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum.

Selain itu, sosiologi hukum juga membahas bagaimana hukum berinteraksi dengan aspek-aspek sosial lainnya, seperti kebijakan publik, institusi sosial (misalnya keluarga, pendidikan, atau sistem ekonomi), dan bahkan teknologi.

Berikut ini adalah beberapa definisi atau pengertian sosiologi hukum dari beberapa pakar hukum yang secara khusus mengkaji tentang sosiologi hukum:

a. George Gurvitch: Sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang menyelidiki pola-pola dan lambang-lambang hukum yakni makna-makna hukum - yang berlaku bagi pengalaman suatu kelompok khusus dalam suatu masa yang tertentu dan bekerja untuk membangun suatu sistem yang beraturan dari lambang-lambang demikian itu.
b. Paton: Sosiologi hukum berusaha untuk menciptakan suatu ilmu tentang kehidupan sosial sebagai suatu kebulatan dan untuk melingkupi bagian terbesar dari sosiologi hukum.
c. Soerjono Soekanto:
    1) Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, menyoroti hubungan timbal

balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat;

2) Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum, serta faktor-faktor sosial lain yang memengaruhinya;
3) Sosiologi hukum yang pada hakikatnya juga melupakan cabang ilmu hukum khususnya ilmu-ilmu kenyataan.

d. Adam Podgerocki dan Christoper J. Whlean: Sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menghubungkan antara hukum dengan perilaku sosial.
e. Hambali Thalib: Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang berorientasi pada mekanisme pengintegrasian masyarakat, karena apa yang dibutuhkan masyarakat juga diburuhkan oleh hukum.
f. M.P. Baumgartner: Sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial dan dengan demikian sebagai kajian tentang perilaku hukum (*legal behavior*).

2. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Secara umum, sosiologi hukum berdasarkan objeknya dapat diabgi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sosiologi hukum yang berobjekkan hukum, sosiologi hukum yang

mengamati tentang hukum positif yang mengkaji tentang nilai dan norma, serta sosiologi hukum yang berobjekkan para pelaku hukum.[10] Masing-masing kelompok ini memiliki ruang lingkup yang sangat penting untuk memahami bagaimana hukum berperan dalam kehidupan sosial, serta bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum yang ada. Oleh karena objek adalah slah satu bagian terpenting dari ilmu sosiologi hukum maka terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pakar yang secara khusus membidangj ilmu tersebut. Berikut saya kemukakan, objek sosiologi hukum menurut pakar:

a. Satjipto Rahardjo; melalui bukunya yang berjudul Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pemilihan Masalah mengemukakan objek kajian sosiologi hukum dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yaitu sebagai berikut:[11]
    1) Apakah hukum itu melakukan apa yang benar-benar dikatakannya?
    2) Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyatnya?
    3) Apakah hukum itu benar-benar menimbulkan efek sebagaimana dikehendakinya?

---

[10] Teguh Prasetyo & A.H. Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).358

[11] Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*.22

4) Tidakkah justru menimbulkan efek yang berbeda, atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali?
5) Apakah jika di kemudian hari timbul efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum?
6) Apakah sebenamya kegunaan hukum kontrak iru?
7) Betulkah orang membuat kontrak untuk nanti dilaksanakan?
8) Siapa yang menggunakannya?
9) Mengapa hukum menjadi seperti itu?
10) Apakah memang harus begitu?
11) Apakah tidak ada cara pengaruran alternatif?

b. Achmad Ali; guru besar fakultas hukum Unhas ini mengemukakan empar hal yang menjadi objek utama kajian sosiologi hukum; dapat kita telusuri dalam bukunya yang berjudul Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum.[12] Objek kajian tersebut adalah sebagai berikut:
   1) Mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai salah satu alat pengendali sosial atau *social control*, Dalam hal ini hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku masyarakat.

[12] *Ibid.*23

2) Sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi. Sosialisasi adalah prakondisi yang memungkinkan dilaksanakannya pengendalian sosial secara efektif.
3) Mengkaji stratifikasi yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Dalam hal ini stratifikasi yang dimaksud adalah strafikasi yang biasa kita temukan dalam masyarakat bukan seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam ide *grundnorm*-nya.
4) Studi tentang efektivitas hukum dan ketaatan hukum, birokrasi dan biroktratisasi, organisasi, profesi hukum, dan profesional hukum serta perilaku aparat dan pelaksanaan proses pengadilan.

c. Soerjona Soekanto; tidak ketinggalan mengemukakan pendapatnya terkait dengan objek studi sosiologi hukum.[13] Dalam hal ini beliau menggunakan istilah faktor-faktor yang relevan dalam studi sosiologi hukum yaitu sebagai berikut:
   1) Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial;
   2) Faktor politik dan kepentingan dalam hukum;
   3) Stratifikasi sosial dan hukum;

[13] *Ibid.*

4) Hubungan antara hukum tertulis/resmi dengan kenyataan hukum/ hukum yang hidup dalam masyarakat;
5) Hukum dan kebijaksanaan umum;
6) Studi tentang keputusan pengadilan dan pola perikelakuannya, dalam hal ini adalah perikelakuan hakim.

d. Geral Turkel; menurutnya fokus utama kajian sosiologi hukum dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut:[14]
   1) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
   2) Kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam *the social world* mereka;
   3) Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-institusi hukum.
   4) Bagaimana hukum dibuat;
   5) Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.
e. Kees Schuyt; objek kajian sosiologi hukum menurut ilmuan berkebangsaan Belanda ini dapat kita lihat dalam bukunya *Rechssociologee een Terreinverkenning* yaitu sebagai berikut:[15]
   1) Sistem-sistem hukum;
   2) Organisasi sosial dari hukum;

[14] *Ibid.24.*
[15] *Ibid*

3) Warganegara dan hukum;
4) Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum.

Berdasarkan pendapat pakar di atas dapat dipahami bahwa objek kajian sosiologi hukum itu sangat luas dan hal itu dipengaruhi oleh sudut pandang dari masing-masing pakar. Luasnya ruang lingkup ini dipengaruhi oleh berbagai sudut pandang yang dimiliki oleh masing-masing pakar. Setiap ahli dalam bidang ini memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda, tergantung pada pemahaman mereka terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat.

## C. Social-legal William F. Ogburn

William Fielding Ogbrun atau biasa dikenal William F. Ogburn adalah seorang sosiolog amerika yang lahir di Butler, Georgia, Amerika pada tanggal 29 Juni tahun 1886 dan meninggal di Tallahassee, Florida pada tanggal 27 April 1959 di usianya yang ke-73. William F. Ogburn pernah menjabat sebagai *President of the American Sociological Society* (yang kemudian diubah menjadi asosiasi) pada tahun 1929.[16] Pidatonya yang berjudul, "*The Folkways of a Scientific Sociology",* disampaikan pada Pertemuan Tahunan organisasi tersebut di Wasington, DC pada bulan desember 1929 dan kemudian diterbitkan dalam Prosiding pertemuan tahun 1929.

[16] www.asanet.org/william-f-ogburn/ (Diakses pada 18 Februari 2025)

Penemuan dalam bidang sosiologi yang paling terkenal hingga saat ini ialah teori tentang perubahan sosial yang dikenal dengan nama teori *cultural lag* atau ketertinggalan budaya. Istilah *cultural lag* diciptakan oleh William F. Ogburn pada tahun 1922 dalam bukunya yang berjudul *"Changing Society with Respect for Culture and Primitive Nature".* Cultural lag atau selanjutnya kita sebut ketertinggalan budaya adalah tahap yang terjadi sesaat setelah budaya *non*-material berjuang untuk beradaptasi dengan kondisi material yang baru.[17]

William F. Ogburn, dalam teorinya tentang perubahan sosial, menemukan bahwa budaya material cenderung berkembang jauh lebih cepat daripada budaya non-material. Budaya itu sendiri mencakup segala hal yang berhubungan dengan gagasan, kebiasaan, pemikiran, perilaku, dan segala sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, budaya dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu budaya material dan budaya non-material. Budaya material merujuk pada elemen-elemen budaya yang bersifat lebih nyata dan dapat dilihat atau disentuh, seperti teknologi, pakaian, alat transportasi, telepon, dan berbagai benda fisik lainnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, budaya non-material mencakup bagian-bagian dari budaya yang tidak tampak atau tidak bersifat fisik, seperti

[17] *Ibid.*

bahasa, ideologi, norma, nilai-nilai sosial, serta simbol-simbol budaya yang membentuk cara berpikir dan bertindak dalam masyarakat.[18]

Menurut Ogburn, perkembangan budaya material terjadi dengan sangat pesat, terutama karena kemajuan teknologi dan inovasi yang terjadi seiring berjalannya waktu. Inovasi dalam bidang teknologi sering kali mengubah cara hidup masyarakat, menciptakan alat-alat baru yang mempermudah kehidupan, serta membuka berbagai peluang baru dalam berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Namun, di sisi lain, Ogburn berpendapat bahwa budaya non-material, khususnya norma-norma sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, berkembang jauh lebih lambat.[19]

Masyarakat cenderung lebih lambat dalam menyesuaikan dan menerima perubahan yang terjadi pada level material, karena perubahan dalam budaya non-material berkaitan dengan perubahan cara berpikir kolektif dan sistem nilai yang sudah lama ada. Norma sosial dan nilai-nilai tersebut sering kali mempertahankan tradisi dan kebiasaan lama, sehingga resistensi terhadap perubahan lebih kuat.[20]

---

[18] Bagong Suyatno J. Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan* (Jakarta: kencana, 2004).

[19] Rauf Hatu, "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Inovasi* 8, no. 4 (2011).5

[20] *Ibid.*

Ketidakseimbangan antara kecepatan perkembangan budaya material dan budaya non-material ini menciptakan ketegangan dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah *cultural lag* atau keterlambatan budaya. Ketika teknologi baru diperkenalkan, masyarakat sering kali kesulitan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai sosial yang ada, sehingga dapat timbul disorganisasi sosial atau ketidaksesuaian antara perubahan teknologi dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, Ogburn menunjukkan bahwa perubahan sosial yang signifikan sering kali terjadi ketika budaya material bergerak lebih cepat daripada budaya nonmaterial, menciptakan kesenjangan yang perlu diatasi agar masyarakat dapat berfungsi secara harmonis dalam menghadapi perubahan tersebut.

William F. Ogburn mengemukakan bahwa pengembangan teknologi terjadi melalui empat tahap yang saling berhubungan, yaitu penemuan, akumulasi, difusi, dan penyesuaian. Tahap pertama, penemuan (invention), adalah langkah awal di mana suatu teknologi atau gagasan baru ditemukan, yang sebelumnya tidak ada dalam masyarakat. Penemuan ini bisa berupa alat baru, metode baru, atau ide yang berpotensi membawa perubahan besar dalam cara hidup dan berinteraksi di masyarakat.

Tahap kedua adalah akumulasi (accumulation), di mana teknologi yang ditemukan mulai dikumpulkan, diperbaiki, dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam tahap ini, penemuan tersebut tidak hanya menjadi satu inovasi, tetapi berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan siap diterapkan lebih luas.

Setelah proses akumulasi, tahap ketiga adalah difusi (diffusion), yakni proses penyebaran teknologi yang telah dikembangkan kepada masyarakat yang lebih luas. Teknologi yang telah diperbaiki dan siap digunakan mulai diadopsi oleh berbagai lapisan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Difusi ini tidak hanya menyebarkan alat atau produk teknologi itu sendiri, tetapi juga cara berpikir baru dan perubahan dalam pola hidup yang menyertainya. Pada tahap ini, berbagai kelompok masyarakat mulai mengenali manfaat dan potensi yang ditawarkan oleh teknologi baru tersebut, sehingga teknologi tersebut tersebar dan diterima di berbagai wilayah atau kalangan.

Tahap terakhir adalah penyesuaian (adjustment), di mana masyarakat melakukan perubahan dalam struktur sosial dan budaya untuk mengakomodasi teknologi baru tersebut. Dalam proses penyesuaian ini, nilai-nilai sosial, norma-norma, serta kebiasaan yang ada mulai beradaptasi dengan kehadiran teknologi. Hal ini sering kali melibatkan perubahan dalam cara

berinteraksi, bekerja, atau bahkan dalam kebijakan dan hukum yang mengatur penggunaan teknologi tersebut.

Penyesuaian tersebut tidak selalu mudah, karena masyarakat harus mencari keseimbangan antara mempertahankan nilai tradisional dengan menerima perubahan yang dibawa oleh teknologi baru. Keempat tahap ini, yakni penemuan, akumulasi, difusi, dan penyesuaian, menggambarkan bagaimana teknologi berkembang dan memengaruhi perubahan dalam struktur sosial dan budaya suatu masyarakat secara berkesinambungan.[21]

## D. Teori Sosial Struktural Talcott Parsons

Talcott Parsons merupakan anak dari Edward Smith Parsons dan Mary Augusta Parsons. Ayah Talcott Parsons adalah seorang pendeta dan profesor, lalu menjadi rektor di sebuah universitas kecil. Talcott Parsons lahir pada tanggal 13 Desember 1902 di Colorado dan meninggal pada tahun 1979 di Munchen. Tahun 1924 Talcott mendapatkan gelar sarjana muda dari Universitas Amherst dan menyiapkan desertasinya di *London School of Economic*. Tahun 1925 ia pindah ke Universitas Heidelberg, Jerman, dan menulis desertasinya yang sebagian memuat tentang pemikiran Weber. Ia baru

[21] William Felding Ogburn, *Social Change with Respect to Culture and Original Nature* (B.W. Huebsch, 1922).

mendapatkan jabatan profesor pada tahun 1939, lalu dua tahun setelah itu ia menulis sebuah buku yang berjudul *The Structure of Social Action*. Menjelang tahun 1960-an Parsons menerbitkan buku The Social System yang kemudian membawanya menjadi tokoh yang dominan dalam sosiologi Amerika.

Menurut teori Parsons, tindakan individu bukanlah suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna, dalam arti bahwa tindakan individu itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu, atau merupakan tindakan yang berstruktur (sistematis). Satjipto Rahardjo,[22] mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem, sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Itu berarti bahwa tindakan individu ditempatkan dalam kerangka sistem dan yang terbagi ke dalam sub-sistem-sub-sistem: sosial, budaya, kepribadian, dan organisme kelakuan.[23]

Tindakan individu tersebut didasarkan pada hukum sebagai pedoman dalam proses interaksi dengan sesama anggota masyarakatnya. Berlangsungnya proses-proses dalam

---

[22] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).48-49

[23] Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012).59

sistem tersebut menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Karena sistem berusaha untuk mempertahankan strukturnya, maka tidak setiap proses selalu menimbulkan perubahan. Lebih lanjut lagi, Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu ekonomi (adaptasi), pemerintahan (pencapaian tujuan), kehakiman (integrasi), dan kultural(pendidikan).[24]

Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem, yaitu adaptasi (*Adaptation*/adaptasi), (*Goal attainment*/pencapaian tujuan), (*Integration*/integrasi) dan (*Latency*/latensi) atau pemeliharaan pola. Secara bersama–sama, keempat imperatif fungsional tersebut di sebut dengan skema AGIL. Agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut:[25]

1. *Adaptation*, yaitu sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan–kebutuhannya.
2. *Goal Attainment*, dimana sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan–tujuan utamannya

[24] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media, 2004).350

[25] George Ritzer, *Edisi Terbaru Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).256

3. *Intregation*, memiliki fungsi yang memastikan semua bagian dalam sistem sosial dapat bekerja secara terpadu dan harmonis. Fungsi ini mengatur hubungan antara berbagai komponen masyarakat serta menjembatani fungsi Adaptasi, Goal Attainment, dan Latency agar tidak saling bertentangan.
4. *Latency* (pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola– pola budaya yang menciptkan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Parsons mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem teoritsnya. Dalam pembahasan ini tentang keempat sistem tindakan maka akan menjabarkan cara parsons menggunakan AGIL.

Organisme *behavioral* adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilitasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainnya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian- bagian yang menjadi komponennya, akhirnya, sistem kultur menjalankan fungsi

latency dengan membekali aktor dengan norma dan nilai- nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.[26]

Kedua sub-sistem kepribadian, kepribadian seseorang merupakan suatu perwujudan dirinya. Kepribadian itu baru ada maknanya apabila seseorang hidup dalam masyarakat. Dalam tindakannya, seseorang harus mematuhi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Ketiga sub-sistem sosial berkaitan erat dengan dinamika interaksi antar anggota masyarakat. Dalam proses interaksi ini, individu tidak hanya berupaya mempertahankan pola perilaku melalui penerapan nilai-nilai yang telah disepakati bersama, tetapi juga terdapat kemungkinan munculnya konflik sosial, karena pada dasarnya manusia memiliki dorongan untuk berkuasa. Oleh karena itu, agar norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku tetap dapat dijaga, dibutuhkan peran yang lebih kuat dalam menjaga keteraturan (fungsi integrasi), dan di sinilah peran hukum menjadi penting.[27]

Keempat sub-sistem budaya, nilai-nilai mempunyai kedudukan yang utama karena ialah yang menentukan bentukbentuk tindakan yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan "hukum" untuk mempertahankan pola perilaku atau tindakan anggota

[26] *Ibid.*257
[27] Adi, *SOSIOLOGI HUKUM: Kajian Hukum Secara Sosiologis.60*

masyarakat tersebut. Dalam masyarakat, tindakan yang termasuk dalam sub-sistem budaya ini termasuk dalam bidang budaya.[28]

Teori struktural menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur (mikro seperti persahabatan, organisasi dan makro seperti masyarakat) akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Konsep Pemikiran Teori Fungsionalisme Struktural dipengaruhi oleh adanya asumsi kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistemsistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

[28] *Ibid.*59

# BAB III
# PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

## A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.[1]

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan

[1] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).73

tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.[2]

Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:[3]

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu, dan mampu bertanggung jawab:
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.[4]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dijelaskan secara langsung dalam satu pasal yang secara eksplisit menyebut istilah "pertanggungjawaban pidana". Meskipun demikian, unsur-unsur yang membentuk

---

[2] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).10

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).164

[4] Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020).146

pertanggungjawaban pidana tetap dapat dipahami dari sejumlah pasal yang berkaitan dengan konsep kesalahan (schuld), kecakapan atau kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta alasan-alasan yang dapat meniadakan pemidanaan.

Dalam pasal 1 KUHP menyebutkan, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Kemampuan bertanggung jawab dalam unsur pidana ini dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pada pasal 44 KUHP menyebutkan;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berdasarkan Pasal 44 Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemapuan bertanggung jawab harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan

kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.[5]

Syarat pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya, menurut kehendaknya, menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan.

Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan, menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya. Kemudian pada pasal 45 KUHP menyatakan;

"Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menyatakan:

> memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun;
>
> atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran

[5] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*.47

berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah."

Sedangkan dalam ketentuan pertanggungjawaban pidana anak pada UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan tindakan. Yang membedakan antara keduanya yaitu rentan usia anak yang melakukan tindak pidana. Alasan pembedaan usia tersebut mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku manusia dilihat dari segi fisik, psikis dan sosiologis.[6] Pertumbuhan jasmani, pendewasaan, perkembangan fungsi biologis dalam tubuh, kemampuan-kemampuan mental, temperamen, dan kemudian bagaimana hubungan pribadi di tengah-tengah lingkungan, merupakan untur-unsur yang mengiringi dan melengkapi faktor usia tersebut.[7]

Pada pasal 69 UU SPPA ayat (2) menyebutkan, "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan". Dari pernyataan pasal tersebut dapat dinyatakan

[6] Muhammad Harun and Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).23

[7] Darwan Prinst dalam Wagiati Soetedjo,Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006).140

bahwa anak yang berusia antara 12 tahun sampai usia sebelum 14 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana, namun anak tersebut hanya dapat dikenai tindakan.

Batas umur 12 tahun tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan;

> Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
>
> 1) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
> 2) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penetapan batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya anak yang sudah berusia diatas 14-18 tahun dianggap telah dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang masuk

dalam kategori ini sudah dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun pidana dan tindakan sama-sama merupakan bentuk hukuman, secara teori keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek penderitaan kepada pelaku, walaupun dalam konteks hukum anak, unsur pendidikan, pembinaan, dan pendampingan tetap menjadi fokus utama. Sementara itu, tindakan lebih menitikberatkan pada upaya perlindungan, pendidikan, dan pendampingan terhadap anak.

Namun perlu diingat, bahwasanya hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana maupun tindakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaaan yaitu tentang ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan.[8]

Kemudian pada unsur alasan pemaaf dan pembenar pidana dijelaskan pada pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Perbedaan antara alasan pemaaf dan pembenar terletak pada sifatnya, dimana alasan pembenar berkaitan dengan unsur objektif (perbuatan), sedangkan alasan pembenar berkaitan dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku).

[8] Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*.134

Dengan kata lain, alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembenar adalah:[9]

1. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
2. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Berikut kategori yang dapat dikatakan sebagai alasan pemaaf, yaitu:[10]

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
2. Kaya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Pembelaaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

## B. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang sering digunakan dan dijatuhkan oleh hakim terhadap perbuatan pidana tidak saja

[9] Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).139-140

[10] Oddy Makanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Lex Crimen* 4 (2016): 2016.132-133

bagi pelakunya orang dewasa tapi juga dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberi penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[11]

Menurut van Hamel arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.[12]

Menurut Simons pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.[13]

Pidana bagi anak tentu berbeda dengan pidana jika pelaku kejahatan itu dilakukan oleh orang dewasa. Sekalipun terdapat perbedaan tapi perebedaan itu bukan pada bentuk pidananya melainkan pada tujuan dan berat ringannya yang dijatuhkannya.

---

[11] Muladi dkk., *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).2

[12] P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984).20

[13] *Ibid.*35

Dari penjelasan diatas, berikut merupakan jenis-jenis dari sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut pasal 71 UU SPPA menyebutkan, Pidana anak terdiri dari:

1. Pidana Pokok, terdiri atas:
   a. Pidana peringatan

      Penjelasan pasal 72 UU SPPA bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
   b. Pidana dengan syarat:

      Dijelaskan pada pasal 73 UU SPPA bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.[14]

      1) Pembinaan di luar Lembaga
         a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
         b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

[14] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).142

c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan masyarakat

Pelayanan masyarakat Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif.

3) Pengawasan

Penjelasan pasal 77 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

c. Pelatihan kerja

Dijelaskan pada pasal 78 ayat (1) UU SPPA bahwa yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

d. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

e. Penjara

Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) UU SPPA menyebutkan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Hal tersebut tercantum pada pasal 79 ayat (2) UU SPPA.

Mengingat pidana penjara yang menjadi suatu upaya terakhir dalam peradilan anak (*ultimatum remedium*).

Dalam pasal 81 UU SPPA ayat 6 dijelaskan jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Pidana tambahan, terdiri atas;

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma ada setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

## C. Tindakan

Sanksi tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu penderitaan yang ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Ernst Utrecht mengemukakan bahwa hukuman bertujuan memberi penderitaan yang istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasa akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, lebih bersifat sosial.[15]

Kemudian, Sudarto mengemukakan bahwa secara tradisional dikatakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai

[15] Ernst Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustska Tknta Mas, 1987).360

pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat.[16] Dengan demikian, secara dogmatik pidana itu dikenakan kepada orang yang normal jiwanya dan orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana. Terhadap orang ini yang telah melakukan tindak pidana, tersedia tindakan yang dapat dikenakan kepadanya.

Tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersama-sama kepada seorang terpidana.[17] Namun dari kedua sanksi pidana dan tindakan terdapat suatu kekaburan. Dimana saat seseorang dijatuhkan pidana penjara kepada orang yang mampu bertanggungjawab (usia diatas 14-18 tahun) dan dilaksanakan dalam suatu lembaga pemasyarakatan (Balai pemasyarakatan). Pelaksanaan pidana tersebut bukan merupakan suatu bentuk retributive, yaitu pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, melainkan suatu bentuk usaha agar terpidana dapat

[16] Dwidja Prayitno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).10

[17] Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.145

kembali lagi ke masyarakat. Jadi, bisa dilihat dalam konteks tersebut bahwasanya pidana penjara yang dijatuhkan juga bersifat tindakan. Adanya kekaburan batas antara pidana dan tindakan tersebut, maka beberapa negara antara lain Denmark, tidak menggunakan istilah pidana atau tindakan dalam KUHP-nya, melainkan istilah sanksi.[18]

Dalam pasal 82 UU SPPA, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

a. pengembalian kepada orang tua/Wali
b. penyerahan kepada seseorang

   Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahup 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;

c. perawatan di rumah sakit jiwa

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;

d. perawatan di LPKS

[18] *Ibid.*146

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
f. pencabutan surat izin mengemudi
g. perbaikan akibat tindak pidana

   Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana', misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

1. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu tahun).
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

# BAB IV
# BATASAN USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

## A. Analisis Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Menurut Perspektif Sosiologi Hukum

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pada pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun (usia dini) dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak dapat diajukan ke sidang anak. Batas usia 12 tahun tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan sosiologis, psikologis, dan pedagogis anak tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 69 UU SPPA disebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun atau dibawah 14 tahun hanya bisa dikenai tindakan. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang belu berusia 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak dapat dikenai tindakan atau sanksi pidana yang berlaku di UU SPPA. Sedangkan, anak yang berusia 12 tahun sampai usia dibawah 14 tahun dapat diajukan ke sidang anak, dan hanya bisa dikenai

tindakan yang tercantum pada pasal 82 UU SPPA, dan tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Dari penjelasan kedua pasal tersebut didapatkan bahwa anak diatas 14 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dikenai tindakan ataupun pidana. Usia 18 tahun ini didapat dari pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, dimana rentan usianya yaitu 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa usia 14 tahun sampai 18 tahun adalah batas usia anak yang dapat dikenai pidana sesuai dengan ketentuan UU SPPA.

Kesimpulan dari pernyataan sebelumnya yaitup usia pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terdapat tiga kategori rentang usia anak, yaitu:

1. Anak yang belum berusia 12 tahun,
2. Anak berusia 12 tahun sampai sebelum 14 tahun, dan
3. Anak berusia 14 tahun sampai dengan 18 tahun.

Setiap kategori usia tersebut mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda, disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anak dalam memahami akibat perbuatannya.

Pengelompokan usia ini dapat dianalisis melalui teori fungsional struktural Talcott Parsons, khususnya dalam kerangka *AG* (Adaptation, dan Goal Attainment) sebagai berikut:

1. Adaptation

Pengelompokan usia dalam UU SPPA mencerminkan fungsi *adaptation*, yaitu kemampuan sistem sosial dalam hal ini sistem hukum untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang berubah. Dalam pembahasan sosiologi hukum, sistem hukum tidak berdiri terpisah dari masyarakat, melainkan merupakan refleksi dan respon terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Sistem hukum berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial yang harus mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang, khususnya perubahan dalam aspek sosiologis, psikologis, dan pedagogis anak.

Negara melalui regulasi sistem peradilan pidana anak, menyesuaikan pendekatan hukumnya berdasarkan tahap-tahap perkembangan anak, sehingga hukum tidak diberlakukan secara seragam, melainkan secara kontekstual dan proporsional. Ini mencerminkan prinsip utama sosiologi hukum bahwa efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana hukum mampu merespon kondisi sosial yang konkret. Dalam hal ini, pengelompokan usia bukan hanya kebijakan administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan terhadap keragaman kapasitas tanggung jawab individu dalam struktur sosial.

Penyesuaian ini memperlihatkan bahwa stabilitas sosial tidak dicapai melalui kontrol yang kaku dan represif,

melainkan melalui fleksibilitas hukum yang adaptif terhadap kebutuhan perkembangan individu sebagai subjek sosial yang terus berubah.

Dari aspek sosiologis, penyesuaian usia tersebut sangat penting karena lingkungan sosial anak mengalami perubahan dinamis seiring pertambahan usia. Perubahan ini tercermin, misalnya, dalam jenjang pendidikan formal yang dilalui anak, di mana setiap tahap menandai perbedaan dalam pola interaksi sosial, struktur tanggung jawab, dan sistem pembelajaran. Hal tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut:[1]

a. Usia di bawah 12 tahun (Sekolah Dasar):

   Anak pada tahap ini umumnya masih berada di jenjang Sekolah Dasar (SD). Metode pembelajaran dirancang secara menyatu dan menyenangkan, dengan pendekatan tematik terpadu. Guru mengajarkan berbagai mata pelajaran melalui media visual, lagu, permainan, dan cerita, yang selaras dengan kapasitas kognitif dan emosional anak. Pada fase ini, anak masih dalam proses pengenalan struktur sosial dasar serta internalisasi nilai-nilai awal seperti ketaatan, kerja sama, dan empati.

[1]www.melintas.id/pendidikan/345602271/sesuai-arahan-mendikdasmen-inilah-batas-usia-untuk-penerimaan-siswa-baru-spmb-paud-sd-dan-smp-sma (diakses pada tanggal 30 Mei 2025)

b. Usia 12 hingga sebelum 14 tahun (Sekolah Menengah Pertama):

   Anak-anak dalam rentang usia ini biasanya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan mulai memasuki fase transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Sistem pembelajaran sudah mengalami spesialisasi dengan pemisahan mata pelajaran (seperti Matematika, IPA, dan Bahasa), dan tuntutan kognitif mulai meningkat. Secara sosial, anak mulai menunjukkan perkembangan identitas diri, peningkatan kebutuhan afiliasi, dan peningkatan sensitivitas terhadap norma kelompok. Ini menandai dimulainya perkembangan tanggung jawab yang lebih kompleks, meski masih dipengaruhi oleh lingkungan.

c. Usia 14 hingga 18 tahun (Sekolah Menengah Atas):

   Pada tahap ini, mayoritas anak berada di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Proses pembelajaran menjadi lebih kompleks dan terstruktur, dengan adanya pemilihan jalur peminatan (seperti IPA, IPS, atau Bahasa). Secara kognitif, anak mulai memasuki fase operasional formal, yang ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, mempertimbangkan konsekuensi, serta mengambil keputusan secara lebih mandiri dan rasional. Secara sosial, mereka mulai

memiliki peran sosial yang lebih aktif dan kesadaran terhadap hukum dan norma semakin meningkat.

Dengan demikian, dari ketiga jenjang pendidikan tersebut, tampak jelas bahwa terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal pola interaksi sosial, struktur tanggung jawab, dan sistem pembelajaran pada setiap kelompok usia. Perbedaan ini menegaskan pentingnya pengelompokan usia dalam UU SPPA sebagai refleksi dari pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual terhadap tahapan perkembangan sosial anak.

Kemudian pada aspek psikologis, pembagian usia ini mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan kognitif dan moral. Menurut piaget perkembangan manusia melalui 4 tahap, namun pada anak usia dibawah 12 tahun umumnya masih berada pada tahap pemikiran konkret dan anak usia 12 ke atas mulai memasuki tahap berpikir formal. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut;[2]

a. Tahap Operasional Konkrit (6-12 tahun)

   Pada tahap ini, anak telah cukup matang untuk menggunakan logika atau operasi mental, namun hanya pada objek fisik dan langsung diamati. Anak mulai kehilangan kecenderungan terhadap animisme

[2] F. Ibda, "Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget," *Intelektualita* 3, no. 1 (2015)33

(menganggap benda mati hidup) dan artifisialisme (menganggap segala sesuatu dibuat untuk manusia). Sifat egosentris menurun, dan kemampuan dalam tugas konservasi (memahami bahwa kuantitas tetap sama meskipun bentuk berubah) meningkat. Meski demikian, anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak (berimajinasi) tanpa bantuan objek fisik.

b. Tahap Operasional Formal (diatas 12 tahun)

Memasuki usia sekitar 12 tahun, anak mulai menunjukkan kemampuan berpikir abstrak dan logis secara lebih kompleks. Mereka tidak lagi membutuhkan benda konkret sebagai alat bantu berpikir dan mulai mampu merumuskan hipotesis, memahami konsep yang lebih abstrak, serta melakukan penalaran deduktif. Anak-anak pada tahap ini juga mampu memahami struktur argumen dan mulai memiliki kesadaran akan akibat logis dari tindakan mereka, yang menjadi dasar penting dalam konteks pertanggungjawaban hukum.

Dapat disimpulkan dalam aspek psikologis ini memberikan gambaran bahwa penyesuaian usia dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya memperhitungkan usia biologis, tetapi juga memperhatikan kecakapan kognitif (penalaran) dalam memahami norma, konsekuensi hukum, dan tanggung jawab sosial.

Sementara itu, ditinjau dari aspek pedagogis, setiap kelompok usia anak memiliki perbedaan dalam pendekatan pembelajaran yang mencerminkan tingkat perkembangan kognitif dan sosial yang sedang mereka alami. Seperti yang dicontohkan pada aspek sosiologis tentang pembagian pada jenjang pendidikan formal, sebagai berikut:

a. Sekolah Dasar (SD), model pembelajaran dirancang dengan pendekatan tematik dan disajikan melalui metode yang menyenangkan seperti bermain, bercerita, serta penggunaan media visual. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membangun motivasi belajar dasar dan merangsang kemampuan berpikir secara menyeluruh, tanpa memberikan beban konseptual yang berat kepada anak. Anak-anak pada tahap ini lebih mengandalkan pengalaman langsung dan hubungan sosial yang sederhana, sesuai dengan karakteristik tahap operasional konkret dalam teori perkembangan Piaget.
b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), pendekatan pendidikan mengalami pergeseran. Mereka mulai dikenalkan pada sistem belajar yang lebih sistematis dan berdisiplin, ditandai dengan pemisahan mata pelajaran serta peningkatan tuntutan dalam aspek pemahaman abstrak dan analitis. Dari sisi psikologis, anak mulai menunjukkan kemampuan untuk berpikir secara

transisional ke arah pemikiran abstrak, sedangkan secara sosiologis, mereka mulai terlibat dalam interaksi sosial yang lebih kompleks dengan teman sebaya maupun dengan seseorang yang penting di luar keluarga. Kondisi ini mendorong terbentuknya nilai kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta kesadaran terhadap aturan yang lebih jelas.

c. Sekolah Menengah Atas (SMA), anak mulai beralih ke masa remaja, mereka mulai diarahkan untuk memilih spesialisasi minat melalui sistem peminatan seperti IPA, IPS, atau Bahasa. Pendekatan pembelajaran menjadi lebih menekankan pada konsep-konsep abstrak dan reflektif. Anak-anak diharapkan mampu merancang pilihan akademik serta karier mereka, yang membutuhkan kemampuan berpikir abstrak, analitis, dan logis.

Penyesuaian usia dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam UU SPPA, merupakan bentuk kehati-hatian hukum dalam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam proses tumbuh kembang. Dari sisi sosiologis, perbedaan lingkungan sosial, pola interaksi, dan tanggung jawab sosial di tiap jenjang usia menunjukkan bahwa kapasitas anak untuk memahami norma berkembang secara bertahap.

Dari aspek psikologis, kemampuan berpikir anak juga meningkat seiring usia dari tahap konkret menuju tahap operasional formal yang menentukan sejauh mana anak mampu memahami akibat hukum dari tindakannya. Sementara itu, aspek pedagogis menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan pembelajaran pada tiap jenjang pendidikan berkaitan langsung dengan kematangan intelektual, emosional, dan sosial anak.

Ketiga aspek tersebut saling mendukung bahwa pengelompokan usia dalam UU SPPA adalah langkah yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi nyata. Pengelompokan ini tidak hanya menunjukkan perbedaan perkembangan anak, tetapi juga sejalan dengan tujuan hukum untuk melindungi anak dan memulihkan keadaan, bukan sekadar menghukum.

2. Goal Attainment

Kerangka kedua dalam teori sistem sosial Talcott Parsons adalah *goal attainment* atau pencapaian tujuan. Konsep ini menekankan pentingnya suatu sistem sosial dalam menetapkan dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara kolektif. Dalam konteks sistem hukum, *goal attainment* tercermin dari bagaimana sistem tersebut menyusun kebijakan dan mekanisme untuk mencapai tujuan hukum yang berorientasi pada keteraturan sosial dan

keadilan. Salah satu penerapannya dapat dilihat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, tujuan utama bukanlah pembalasan atau efek jera sebagaimana diterapkan pada pelaku dewasa, melainkan lebih menitikberatkan pada pendekatan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak sekadar menegakkan aturan, melainkan juga mengupayakan reintegrasi sosial anak sebagai bagian dari pencapaian tujuan sosial yang lebih luas.

Asas-asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Sistem ini dilandaskan pada sepuluh asas utama, yaitu:

a. perlindungan;
b. keadilan;
c. nondiskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi anak;
e. penghargaan terhadap pendapat anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
g. pembinaan dan pembimbingan anak;
h. proporsionalitas;

i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; serta
j. penghindaran pembalasan.

Asas-asas tersebut menekankan bahwa penanganan anak dalam sistem hukum harus diarahkan pada pemulihan dan pembangunan kembali fungsi sosial anak, bukan semata-mata penghukuman. Tujuannya adalah agar anak dapat kembali menjalankan peran sosialnya secara optimal dalam masyarakat.

Sebagai bentuk pelaksanaan nyata dari prinsip-prinsip ini, sistem hukum tidak hanya terbatas pada pengaturan prosedural, tetapi juga mengadopsi pendekatan yang memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan pendidikan anak dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip adaptasi yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pengelompokan usia tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk respon hukum terhadap perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan sistem hukum terhadap anak bukan sekadar efek jera, melainkan membangun kembali kapasitas sosial, moral, dan intelektual anak, agar ia mampu kembali menjadi bagian positif dari masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, dalam praktik penjatuhan sanksi, UU SPPA melakukan pembedaan antara

tindakan dan pidana. Anak ber usia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, Sedangkan anak 14 hingga 18 tahun dapat dikenai tindakan atau pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan pemahamannya terhadap perbuatan yang dilakukan. Pembedaan ini mencerminkan upaya sistem hukum untuk menyesuaikan bentuk pertanggungjawaban dengan tingkat perkembangan usia dan kognisi anak, sekaligus menjadi perwujudan asas proporsionalitas dalam praktiknya.

Seluruh pendekatan tersebut selaras dengan fungsi *goal attainment* dalam kerangka teori Parsons, di mana sistem hukum sebagai bagian dari sistem sosial memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan kolektif masyarakat yaitu menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan yang adil dan kontekstual. [Selain itu, pembatasan usia pidana anak dalam UU SPPA, sebagaimana dijelaskan melalui kerangka adaptasi sebelumnya, telah dirancang dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, psikologis, dan pendidikan anak. Hubungan antara kedua fungsi ini menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan hukum terhadap perkembangan anak merupakan fondasi penting bagi tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Dengan melakukan penyesuaian yang kontekstual, sistem peradilan pidana anak

dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkeadilan.

Melalui pelaksanaan sepuluh asas pokok dalam peradilan anak, serta penerapan pendekatan restoratif dan reintegratif, sistem hukum anak di Indonesia berupaya mencapai tujuan akhirnya: memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak serta hak atas perkembangan dan kesejahteraannya menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak.

## B. Analisis Sanksi Menurut Perspektif Sosiologi Hukum

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenal 2 sanksi dalam perlakuan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan pidana yang dijatuhkan kepada anak ynag berkonflik dengan hukum berbeda satu sama lain tergantung dengan rentan usia mereka. Pertama adalah sanksi tindakan yang hanya bisa diberikan kepada anak yang berusia 12 tahun sampai dengan usia sebelum 14 tahun. Sedangkan sanksi pidana hanya bisa diberikan kepada anak yang berusia 14 tahun sampai dengan 18 tahun.

Contoh dari sanksi pidana yang diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum disebutkan dalam pasal 71 UU SPPA, yaitu:

1. Pidana Pokok, terdiri atas:

a. Pidana peringatan.
b. Pidana dengan syarat:
    1) Pembinaan di luar Lembaga
        a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
        b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
        c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
    2) Pelayanan masyarakat
    3) Pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga
e. Penjara

Penjatuhan pidana penjara menjadi upaya terakhir dalam peradilan anak (*ultimatum remedium*). Dalam pasal 81 UU SPPA ayat 6 jiua dijelaskan jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Pidana tambahan, terdiri atas;

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Bentuk tindakan dalam pasal 82 UU SPPA;

a. pengembalian kepada orang tua/Wali
b. penyerahan kepada seseorang
c. perawatan di rumah sakit jiwa
d. perawatan di LPKS
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
f. pencabutan surat izin mengemudi
g. perbaikan akibat tindak pidana

3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu tahun).
4. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Dari pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), jelas bahwa pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak lagi berlandaskan semata-mata

pada prinsip pembalasan (retributif). Sebaliknya, UU ini lebih mengedepankan prinsip rehabilitasi dan keadilan restoratif.

Penempatan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*, atau upaya terakhir, serta adanya limitasi terhadap lamanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak, merupakan manifestasi perlindungan hukum yang berorientasi pada masa depan dan pemulihan anak. Dalam hal ini, UU SPPA dapat dipahami sebagai representasi budaya material dalam kerangka teori perubahan sosial William F. Ogburn.

Sebagai produk budaya material, UU SPPA tidak hanya mengatur tentang sanksi dan tindakan, tetapi juga memuat asas-asas penting dalam peradilan anak serta batas usia pertanggungjawaban pidana, yakni anak yang berusia 12 hingga sebelum 18 tahun. Pengelompokan ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa tingkat kematangan psikologis dan moral anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga harus dipertimbangkan secara khusus dalam proses hukum. Oleh karena itu, substansi UU SPPA tidak hanya menunjukkan perubahan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai modern dalam perlindungan hak anak. Hal tersebut sesuai dengan kerangka *adaptation* dan *goal attainment* dalam teori struktural fungsional dari Talcott parsons.

Namun demikian, perubahan budaya material ini belum sepenuhnya diimbangi oleh perubahan budaya non-material,

yang mencakup nilai sosial, pola pikir, dan kebiasaan aparat penegak hukum. Masih banyak praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan UU SPPA. Salah satu contoh yang sangat mencolok adalah masih ditemukannya putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara lebih dari 10 tahun kepada anak, padahal Pasal 81 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa hukuman penjara maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari ancaman maksimal bagi orang dewasa.

Sebagai contoh kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap AA (13 tahun) yang dilakukan oleh IS (16 tahun), MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun). Motif yang mendorong para ABH melakukan tindakan tersebut karena ingin menyalurkan hasratnya. Pasalnya para ABH disebut kecanduan konten pornografi.[3]

Selain kasus tersebut, terdapat pula kasus lain yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam kasus ini ABH J (16tahun), membunuh satu keluarga yaitu W (35 tahun) ayah dan kepala keluarga; SW (34 tahun) ibu; RJS (15 tahun) anak perempuan pertama; VDS (11 tahun) anak kedua laki-laki; dan ZAA (3 tahun) anak laki-laki bungsu. Selain membunuh satu keluarga tersebut, ABH J juga sempat

[3] kaltim.tribunnews.com/2024/03/13/junaedi-pembunuh-sadis-satu-keluarga-di-babulu-divonis-20-tahun-penjara-ini-pertimbangan-hakim (Diakses pada 18 Mei 2025)

memperkosa korban RJS yang sudah tidak bernyawa.[4] Motif tersangka menghabisi nyawa lima orang tetangganya karena persoalan dendam dan asmara. Sebab, korban berinisial RJS pernah menjadi kekasihnya dan tidak terima RJS memiliki kekasih baru.

Pada kedua kasus tersebut, hakim memiliki pandangan yang berbeda. Dimana IS (16 tahun) dikenai pidana penjara selama 10 tahun, dan MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun) hanya dikenai tindakan 1 tahun pelatihan kerja karena dalam UU anak yang berusia 12-14 tahun hanya bisa dijatuhi tindakan. Sedangkan ABH J divonis 20 tahun penjara, dengan mengabaikan apa yang telah ia perbuat, vonis penjara tersebut tidak sesuai denga apa yang diatur dalam UU SPPA diatur bahwasanya hukuman maksimal yang dijatuhkan yaitu ½ (setengah) dari hukuman orang dewasa. Jika seseorang dewasa diancam hukuman 20 tahun, maka anak hanya boleh dijatuhi maksimal 10 tahun. Fakta bahwa ada hakim yang tetap menjatuhkan hukuman hingga 20 tahun menjadi bukti kuat adanya ketimpangan dalam penerapan hukum.

Fenomena ini menjadi contoh konkret dari cultural lag atau kesenjangan budaya sebagaimana dijelaskan Ogburn, yaitu

[4] mediaindonesia.com/nusantara/650140/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-satu-keluarga-oleh-remaja-di-penajam-paser-utara-kaltim (Diakses pada 18 Mei 2025)

ketika elemen-elemen non-material seperti nilai dan kebiasaan tertinggal dalam merespons perubahan dalam budaya material. Dalam konteks ini, meskipun hukum sebagai wujud budaya material telah mengalami pembaruan progresif, aparat penegak hukum belum sepenuhnya menginternalisasi semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam UU SPPA. Sebagian masih berpikir dalam kerangka hukuman berat sebagai bentuk penjeraan, bahkan terhadap anak, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pembinaan dan pemulihan yang menjadi roh dari UU ini. Penyebabnya bisa beragam mulai dari minimnya pelatihan berkelanjutan, pengaruh opini publik yang menuntut hukuman keras, hingga ketidaksiapan kelembagaan dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum yang baru.

Akibat dari kesenjangan ini tidak dapat dianggap sepele. Pertama, praktik tersebut berpotensi melanggar hak-hak anak secara sistematis dan melemahkan prinsip keadilan. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan hukum justru mendapatkan perlakuan yang melampaui batas kewenangan hukum itu sendiri. Kedua, hal ini mencederai legitimasi UU SPPA di mata publik. Hukum yang baik di atas kertas namun buruk dalam pelaksanaan akan kehilangan otoritasnya. Ketiga, *cultural lag* ini menciptakan krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal penanganan perkara yang melibatkan anak. Untuk menjembatani kesenjangan antara

budaya material dan non-material ini, diperlukan upaya strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek kultural dan struktural. Perubahan regulasi harus diikuti dengan reformasi dalam pola pikir dan praktik para penegak hukum. Pendidikan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak harus menjadi bagian dari pelatihan rutin aparat, tidak hanya berhenti pada pemahaman teks, tetapi juga internalisasi nilai-nilai yang mendasarinya.

Di sisi lain, lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus menjalankan peran pengawasan yang lebih ketat terhadap putusan-putusan yang menyimpang dari semangat perlindungan anak.[5] Mekanisme evaluasi rutin dan pembinaan bagi hakim dan jaksa perlu diperkuat agar pelaksanaan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. UU SPPA sebagai produk budaya material menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih beradab dan manusiawi. Namun, tanpa dibarengi oleh transformasi budaya non-material yang sejalan, maka hukum tersebut hanya akan menjadi simbol perubahan, bukan alat yang efektif untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi anak-anak Indonesia.

[5] Endra Budiantono Rokilah, Fitria Agustin, "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Integritas Hakim Agung Di Mahkamah Agung," *MANDUB* 3 (2025).216

Reformasi hukum yang tidak selalu berjalan selaras dengan perubahan dalam pengimplementasian aturan dalam kasus peradilan anak menyebabkan suatu kesenjangan dalam pengaplikasian peraturan dalam praktik hukum. UU SPPA sebagai produk budaya material telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan anak, tetapi penerapannya masih terhambat oleh tertinggalnya budaya non-material aparat hukum.

Selain melihat sanksi-sanksi yang diberikan kepada Sanksi atau hukuman pada UU SPPA juga bisa dikaji dengan kerangka teori Intregation dan Latency, yaitu:

1. Intregation

   Kerangka ketiga yaitu *integration* atau intregasi yang secara umum berarti penyatuan berbagai unsur menjadi suatu kesatuan yang utuh dan harmonis, atau dapat diartikan integrasi itu kemampuan sistem sosial untuk menjaga keteraturan dan koordinasi antara elemen-elemen dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik dan disorganisasi.[6] Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, integrasi dimaksudkan sebagai proses menyatukan upaya, peran, dan tanggung jawab dari berbagai lembaga serta masyarakat untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan

[6] .George Ritzer, *Edisi Terbaru Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).256

penanganan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Upayanya untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan penanganan terbaik bagi kepentingan anak integrasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang diberikan kepada anak lebih kearah mendidik, membina, dan merehabilitas anak. Dalam merealisasikan Pendidikan, pembinaan, dan rehabilitas terhadap anak tentunya melibatkan lembaga-lembaga lain diluar pengadilan (Hakim, dan Jaksa). Dalam mewujudkan intregasi yang baik dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kolaborasi antar lembaga menjadi unsur esensial dalam menciptakan keadilan restoratif serta perlindungan yang menyeluruh bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Kerja sama antara institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tokoh masyarakat, dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LPKS) mencerminkan bentuk koordinasi yang terorganisir, baik dalam prinsip maupun pelaksanaan.[7] Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses peradilan,

[7] https://icjr.or.id/mendorong-kesepahaman-dan-integrasi-antar-lembaga-negara-dalam-implementasi-uu-sppa (diakses pada 1 Juni 2025)

mulai dari penyidikan hingga reintegrasi sosial, selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada tahap awal penanganan, kepolisian melalui penyidik menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan anak pelaku tindak pidana. Meski demikian, mereka tidak bekerja secara mandiri. UU SPPA dalam pasal 21 mengatur bahwa penyidik harus menjalin kerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas serta melibatkan tenaga profesional seperti pekerja sosial atau psikolog anak, terutama dalam perkara yang menyangkut anak di bawah usia 12 tahun. Penetapan prosedur ini dirancang tidak hanya untuk menjaga ketepatan proses hukum, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak-hak anak melalui pendekatan yang ramah anak.

Peran strategis Bapas tampak dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang menjadi acuan penting bagi lembaga lain[8], termasuk kejaksaan dan pengadilan, dalam menentukan tindakan hukum serta bentuk rehabilitasi yang paling tepat bagi anak. Saat diversi dijalankan, baik di tahap penyidikan maupun penuntutan, keberadaan Litmas menjadi krusial karena memuat informasi terkait kondisi sosial anak, latar belakang

[8]https://www.ditjenpas.go.id/peran-strategis-pemasyarakatan-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia (diakses pada 1 Juni 2025)

keluarganya, serta sejauh mana anak bisa kembali beradaptasi dalam masyarakat. Proses penyusunan Litmas ini melibatkan sinergi aktif antara penyidik, jaksa, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat, sehingga hasil keputusan yang diambil tidak hanya berpijak pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis.

Ketika perkara masuk ke proses persidangan, koordinasi antarlembaga menjadi semakin kompleks. Hakim dalam membuat putusan diwajibkan mempertimbangkan isi Litmas yang telah disusun oleh Bapas.[9] Apabila anak dijatuhi pidana, maka proses pembinaan dilaksanakan di LPKA. Namun demikian, pembinaan tersebut tidak dilaksanakan secara sepihak oleh lembaga tersebut. Pekerja sosial, tokoh masyarakat, serta pihak keluarga juga dilibatkan secara aktif dalam proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap perkembangan anak selama masa pembinaan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UU SPPA.

Seluruh rangkaian proses ini memperlihatkan bahwa integrasi dan koordinasi antar lembaga tidak hanya bersifat

[9] Edy Janter Latumahina and Aleksander Sakalessy, "*Synergy Between Legal and Child Protection Agencies in Juvenile Justice*," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (2025).5

administratif, melainkan juga mengandung makna substantif dalam mencapai tujuan keadilan restoratif. Lembaga kesejahteraan sosial anak (LPKS) juga memegang peran penting dalam memberikan pendampingan baik selama anak menjalani proses hukum maupun setelahnya.

Hal ini untuk memastikan bahwa anak memperoleh pembinaan yang berkesinambungan dan dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, mulai dari proses diversi, pembinaan hingga tahap pasca-pidana, setiap lembaga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan komunikasi dan kerja sama, guna membentuk sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada kemanusiaan dan transformasi sosial.

Berikut adalah beberapa pasal pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggambarkan bentuk intregasi antar lembaga, yaitu:

**Tabel 2** *sinergitas antar Lembaga pada uu sppa*

| Lembaga Terlibat | Bentuk Sinergi |
|---|---|
| Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Bapas, LPKA, Tokoh Masyarakat | Koordinasi prinsip & operasional pelayanan ABH |
| Polisi, Kejaksaan, Bapas. | Pedoman diversi dan kordinasi antar lembaga |

| | |
|---|---|
| Polisi (Penyidik), Bapas, Pekerja Sosial Professional (psikolog anak) | Pengambilan keputusan untuk anak < 12 tahun berdasar litmas dan sosial *child-friendly* |
| Polisi, Bapas | Penyidik wajib minta masukan Bapas untuk lindungi hak anak |
| Bapas, Hakim, Pekerja Sosial, LPKA | Litmas oleh Bapas jadi rujukan hakim; pengawasan masa pidana bertahap |
| Semua lembaga dan LPKS | Koordinasi sepanjang proses hukum, termasuk diversi |

2. Latency

Kerangka keempat dan terakhir dari parsons yaitu *latency* atau pemeliharaan pola. Dalam teori Talcott Parsons *latency* mengacu pada fungsi sistem sosial dalam mempertahankan dan mentransmisikan nilai-nilai budaya, norma sosial, motivasi, serta pola perilaku agar sistem tetap berfungsi dan berkesinambungan.[10]

Fungsi *latency* memastikan agar sistem sosial tetap stabil dan berkesinambungan. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), fungsi ini sangat

[10] George Ritzer, *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*.257

relevan dalam menelaah bagaimana sistem hukum memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum.

Pertama, konsep *latency* tercermin dalam pengelompokan usia dalam SPPA yang membedakan perlakuan hukum berdasarkan tahapan perkembangan anak. Anak yang berusia 12 tahun sampai sebelum 14 tahun, misalnya, hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA.

Pembedaan perlakuan ini bukan sekadar strategi hukum, melainkan mencerminkan usaha sistem sosial untuk mempertahankan nilai-nilai dasar seperti keadilan, perlindungan anak, dan rehabilitasi sosial. Perlakuan hukum yang berbeda ini didasarkan pada asumsi bahwa anak pada usia tertentu belum memiliki kapasitas moral dan kognitif yang cukup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, sehingga tindakan yang diberikan harus bersifat mendidik, bukan menghukum.

Kedua, tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal 82 bukan hanya sekadar alternatif pidana, tetapi juga merupakan instrumen sosialisasi nilai. Misalnya, tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali mengembalikan anak pada lingkup sosialisasi primer, di mana norma dan nilai dasar ditanamkan kembali. Demikian pula, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pelatihan

keterampilan bertujuan tidak hanya memberikan kecakapan hidup, tetapi juga membentuk etos kerja, tanggung jawab, dan integritas anak sebagai warga negara.

Ketiga, melalui sistem peradilan yang restoratif dan berbasis pembinaan, SPPA juga berfungsi mempertahankan struktur sosial dengan mencegah disorganisasi. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak disatukan dengan narapidana dewasa, dan tetap diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan serta mengikuti program reintegrasi sosial. Hal ini adalah bentuk nyata dari mekanisme latency, di mana sistem hukum tidak mencabut anak dari struktur sosialnya, tetapi justru mengupayakan agar ia tetap menjadi bagian dari komunitas dengan identitas sosial yang sehat.

Keempat, pendekatan pedagogis dalam SPPA memperkuat fungsi *latency*. Proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak semata menekankan hukuman, melainkan juga melibatkan pendidikan formal, pelatihan vokasional, seni, dan konseling. Kegiatan ini bertujuan membangun karakter dan moralitas anak, serta menanamkan kembali nilai sosial yang mungkin terdistorsi akibat konflik hukum yang dialaminya. Dengan demikian, pendidikan dalam konteks SPPA menjadi alat vital dalam mentransmisikan nilai, menginternalisasi norma, dan mengkonstruksi ulang identitas sosial anak.

Secara keseluruhan, fungsi latency dalam SPPA terlihat dari berbagai upaya sistem hukum untuk menjaga agar anak tetap berada dalam jalur sosial yang konstruktif. Melalui tindakan, pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi, sistem hukum berperan aktif mentransmisikan nilai-nilai masyarakat kepada anak. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya menjalankan fungsi represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga melaksanakan fungsi pemeliharaan nilai dalam sistem sosial yang lebih luas.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, mengenai analisis "Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Pnak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Perspektif Sosiologi Hukum" maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Bisa atau tidak dipidana seseorang harus memenuhi 4 unsur: Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); Diatas umur tertentu, dan mampu bertanggung jawab; Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); dan Tidak adanya alasan pemaaf. Dalam UU SPPA sendiri terdapat aturan mengenai batasan umur tentang perlakuan pidana yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Perlakuan pidana yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan menjadi 3, yaitu:
   a. Usia dibawah 12 tahun, dan idak bisa diajukan ke sidang anak, dan hanya dilakukan pembinaan.
   b. Usia 12 tahun sampai usia sebelum 14 tahun, dan dapat diajukan ke sidang anak, namun hanya bisa dikenai tindakan.

c. Usia 14 tahun sampai usia 18 tahun, dan dapat diajukan ke sidang anak, dan dapat dikenai tindakan ataupun pidana dengan opsi pidana penjara sebagai pilihan terakhir (*ultimatum remedium*).

2. Dalam perspektif Talcott Parsons, pengaturan batasan usia ini telah memenuhi keempat fungsi AGIL (*adaptation, goal attainment, integration,* dan *latenc*). Sistem hukum anak menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri (*adaptation*) terhadap perkembangan sosial, psikologis, dan pendidikan anak, serta diarahkan untuk mencapai tujuan kolektif berupa keadilan, perlindungan, dan rehabilitasi (*goal attainment*). UU SPPA juga mencerminkan bentuk *integration* melalui koordinasi antarlembaga dalam menjaga keselarasan antara batas usia pertanggungjawaban, tujuan pembinaan, dan keberlanjutan fungsi sosial anak. Fungsi latency pun tercermin dalam upaya penanaman nilai hukum, moral, dan tanggung jawab melalui pendekatan edukatif dalam proses peradilan anak, sehingga anak dapat kembali menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat.

   Berbeda dengan parsons, dalam perspektif William F. Ogburn, tampak adanya gejala *cultural lag* dalam implementasi UU SPPA. Hal ini ditunjukkan oleh ketimpangan antara kemajuan norma hukum yang sudah progresif dan kesiapan masyarakat serta aparat penegak

hukum dalam menerapkan pendekatan perlindungan anak secara konsisten. Akibatnya, meskipun aturan telah dirancang dengan sangat adaptif dan integratif, efektivitasnya masih sering terhambat oleh sikap kultural yang belum sepenuhnya sejalan seperti persepsi publik yang masih menekankan pembalasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum daripada pembinaan.

## B. Saran dan Rekomendasi

1. Saran praktis
    a. Bagi Aparat Penegak Hukum (APH), yang berwenang dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, serta pemberian nasihat dan bantuan hukum dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengedepankan prinsip yang sesuai dalam pasal 2 UU SPPA.
    b. Bagi Masyarakat, jangan melihat anak yang melakukan tindak pidana sebagai objek penindasan atau pembalasan, melainkan sebagai subjek yang sedang dalam proses tumbuh kembang dan berhak mendapatkan perlindungan serta pembinaan.
2. Saran Akademik
    a. Penelitian yang peneliti kembangkan diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Peneliti ini memiliki keterbatasan dalam hal data yang diperoleh, dimana data yang disajikan hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan masih bisa dikembangkan dengan menyesuaikan data secara empiris.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012.

Anthin Lathifah, Briliyan Erna wati. *Perkawinan Anak Dan Problematikanya Dalam Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Alinea, 2023.

Asri Lestari Rahmat, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistio. "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," 2014, 1–19.

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Barkatullah, Teguh Prasetyo & A.H. *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Dwidja Prayitno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Ernawati, Briliyan. Viktimologi, Semarang: Lawwana, 2024.

Galang, Suteki Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.

George Ritzer. *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.

Goodman, George Ritzer & Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Koesnan, R. A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung, 2005.

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta:

Rineka Cipta, 2002.
Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
Muladi, Dkk. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Rofiq, M. Khoirur. Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa), 2021
Rokilah, Fitria Agustin, Endra Budiantono. "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Integritas Hakim Agung Di Mahkamah Agung." *MANDUB* 3 (2025).
Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Santaria, Hamzarief. *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press, 2019.
Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
Susilowati. "Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak." Universitas Diponegoro, 2008.
Utrecht, Ernst. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustska Tknta Mas, 1987.
Wagiati Soetedjo, Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana, 2011.
William Felding Ogburn, *Social Change with Respect to Culture and Original Nature* (B.W. Huebsch, 1922).

**Jurnal**

Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah.

"Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 67–80.

Handoyo, Bambang Teguh. "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 88–104.

Hatu, Rauf. "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Inovasi* 8, no. 4 (2011): 3–9. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/721.

Hidayattullah, Bagus, Meisy Permata Sari, Ermis Suryana, and Abdurahmansyah Abdurahmansyah. "Perkembangan Fisik, Kognitif, Sosial Dan Emosi Pada Bayi Menurut Teori Jean Piaget Serta Penanaman Nilai Agamanya." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 6885–94.

Ibda, F. "Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget." *Intelektualita* 3, no. 1 (2015).

Latumahina, Edy Janter, and Aleksander Sakalessy. "Synergy Between Legal and Child Protection Agencies in Juvenile Justice." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (2025): 1–7. https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1313.

Makanoneng, Oddy. "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen* 4 (2016): 2016.

Rofiq, M. Khoirur. " Peran Media Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kalangan Gen-Z " Jurnal Pengabdian Masyarakat (2023).

Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167.

Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–28.

S, Laurensius Arliman. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang." *Arena Hukum* 9 (2016): 73–74.

Satya Prema, I Ketut Arjuna, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda. "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah*

*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 232.

Tamrin, Marwia, St. Fatimah S. Sirate, and Muh. Yusuf. "Teori Belajar Vygotsky Dalam Pembelajaran Matematika." *Sigma (Suara Intelektual Gaya Matematika)* 3, no. 1 (2011): 40–47.

**Penelitian Ilmiah**

Hambali, Muhammad Afied. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Mustakim Mahmud Basri, "Batas Usia dalam Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam"(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2012).

**Peraturan Perundang-Undangan**

"Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak),".

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Website**

www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia. (Diakses pada 17 Februari, 2025)

www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-revisi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-dalam-perspektif-penegakan-hukum-lt6734e04356136/?page=1 (Diakses pada 18 Februari 2025)

www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o (Diakses pada 18 Februari 2025)

kaltim.tribunnews.com/2024/03/13/junaedi-pembunuh-sadis-satu-keluarga-di-babulu-divonis-20-tahun-penjara-ini-pertimbangan-hakim (Diakses pada 18 Februari 2025)

KPAI, Humas. "LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK: ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA." KPAI.go.id., 2025. www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia.

mediaindonesia.com/nusantara/650140/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-satu-keluarga-oleh-remaja-di-penajam-paser-utara-kaltim (Diakses pada 18 Februari 2025)

www.asanet.org/william-f-ogburn/ (Diakses pada 18 Februari 2025)

https://icjr.or.id/mendorong-kesepahaman-dan-integrasi-antar-lembaga-negara-dalam-implementasi-uu-sppa (diakses pada 1 Juni 2025)

www.melintas.id/pendidikan/345602271/sesuai-arahan-mendikdasmen-inilah-batas-usia-untuk-penerimaan-siswa-baru-spmb-paud-sd-dan-smp-sma (diakses pada tanggal 30 Mei 2025)

https://www.ditjenpas.go.id/peran-strategis-pemasyarakatan-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia (diakses pada 1 Juni 2025)

https://sunnah.com/bukhari:1385

# LAMPIRAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan;
c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Anak . . .

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pelindungan;
b. keadilan;
c. nondiskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Anak;
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan bersyarat;
e. memperoleh cuti menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak . . .

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
   b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
   c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II
DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
   a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
   b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
   a. kepentingan korban;
   b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
   c. penghindaran stigma negatif;
   d. penghindaran pembalasan;
   e. keharmonisan masyarakat; dan
   f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
   a. kategori tindak pidana;
   b. umur Anak;
   c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
   d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan . . .

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:
a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14

(1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

(2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

(3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

(2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
   a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
   b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

(1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 26

(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
   b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
   c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30

(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

(4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
   a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
   b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Bagian Keempat
Penuntutan

Pasal 41

(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
   b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
   c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Bagian Kelima
Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1
Hakim Tingkat Pertama

Pasal 43

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
    b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
    c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
(3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
(2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Hakim Banding

Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

(1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
(2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3
Hakim Kasasi

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50 . . .

Pasal 50

(1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
(2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4
Peninjauan Kembali

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 52

(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Proses . . .

(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.

(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.

(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
   a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
   b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
   c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
   d. hal lain yang dianggap perlu;
   e. berita acara Diversi; dan
   f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61

(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

(2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV
PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:
a. Pembimbing Kemasyarakatan;
b. Pekerja Sosial Profesional; dan
c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64

(1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
   a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
      1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
      2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
   b. sehat jasmani dan rohani;
   c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
   d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta pelindungan anak; dan
   e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

(3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 65 . . .

Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan pelindungan terhadap Anak; dan
d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan pelindungan terhadap Anak.

Pasal 68

(1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
    a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
    b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
    c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
    d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;

e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

## BAB V
## PIDANA DAN TINDAKAN

### Bagian Kesatu
### Umum

#### Pasal 69

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

#### Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagian Kedua
Pidana

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
   a. pidana peringatan;
   b. pidana dengan syarat:
      1) pembinaan di luar lembaga;
      2) pelayanan masyarakat; atau
      3) pengawasan.
   c. pelatihan kerja;
   d. pembinaan dalam lembaga; dan
   e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:
   a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
   b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
   a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
   b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
   c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.

(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.

(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak . . .

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga
Tindakan

Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
    a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
    b. penyerahan kepada seseorang;
    c. perawatan di rumah sakit jiwa;
    d. perawatan di LPKS;

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.

(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

BAB VI
PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN,
PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

Pasal 84

(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

(1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.

(3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 87

(1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.

(2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



BAB VII
ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua pelindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

(1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
   a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
   b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
   c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

(2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

(3) Berdasarkan . . .

(3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak.

(4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.

(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

## BAB X
## KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

### Pasal 94

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
(3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XI
## SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 . . .

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
   a. orang tua/Wali;
   b. LPKS/keagamaan; atau
   c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
   a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
   b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
   c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;

d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.

(3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of*

*the Child)* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun . . .

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi pelindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan sesuai dengan umurnya" meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rekreasional" adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "merendahkan derajat dan martabatnya" misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m . . .

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan "pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun" mengacu pada hukum pidana.

Huruf b . . .

Huruf b

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Pasal 8

Ayat (1)

Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masyarakat" antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Huruf b

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai "Persetujuan keluarga Anak Korban" dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tindak pidana ringan" adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud "atasan langsung" antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "situasi darurat" antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "pemberi bantuan hukum lainnya" adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

Pasal 21

Ayat (1)

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Huruf a . . .

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak" adalah memahami:
1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab gagalnya Diversi.

Pasal 30

Ayat (1)

Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "lembaga" dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual Anak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39 . . .

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Pasal 55

Ayat (1)

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan "tanpa kehadiran Anak" dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 . . .

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa percobaan.

Ayat (7) . . .

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pejabat pembina" adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelayanan masyarakat" adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.

Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Huruf c

Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memerlukan tindakan pertolongan segera" adalah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, sehingga harus segera diatasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi medis" adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "menyiapkan" adalah memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

| | |
|---|---|
| Nama | : Lazuardi Maula Al Hafiy |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| NIM | : 2102056073 |
| Tempat/tanggal lahir | : Kendal, 13 Maret 2002 |
| Agama | : Islam |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Alamat | : Ds Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa tengah |
| Nomor HP | : 0895347087156 |
| Email | : Lazuardimaulaalhafiy@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan
1. RA Nurul Ikhsan Krengseng
2. MI Islamiyah Krengseng
3. SMP N 1 Gringsing
4. SMA N 1 Weleri

C. Pengalaman Magang
1. Praktek Pengalaman Lapangan Kejaksaan Boyolali
2. Praktek Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama Salatiga
3. Praktek Pengalaman Lapangan Pengadilan Negeri Ungaran